



PUTUSAN
Nomor 333/Pid.B/2024/PN Sgm

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Sungguminasa yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Para Terdakwa :

Terdakwa 1

1. Nama lengkap : Salman Alfarisi Alias Ammang Bin Sudirman;
2. Tempat lahir : Bontopajja;
3. Umur/Tanggal lahir : 22 tahun/18 Juli 2002;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Bontopajja, RT/RW : 003/002, Kel. Lembang Parang, Kec BarombongKab. Gowa;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Belum/Tidak Bekerja;

Terdakwa Salman Alfarisi Alias Ammang Bin Sudirman ditangkap polisi pada tanggal 23 Agustus 2024 berdasarkan Surat Perintah Penangkapan Nomor : Sp.Kap/32/VIII/RES.1.6/2024/Reskrim;

Terdakwa Salman Alfarisi Alias Ammang Bin Sudirman ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 23 Agustus 2024 sampai dengan tanggal 11 September 2024;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 12 September 2024 sampai dengan tanggal 21 Oktober 2024;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 16 Oktober 2024 sampai dengan tanggal 04 November 2024;
4. Penuntut Umum Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri (Pasal 29) sejak tanggal 5 November 2024 sampai dengan tanggal 4 Desember 2024;
5. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 13 November 2024 sampai dengan tanggal 12 Desember 2024;
6. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 13 Desember 2024 sampai dengan tanggal 10 Februari 2025;

Terdakwa 2

1. Nama lengkap : Muh. Abuchair Alias Sair Bin Abdul Kadir;

Halaman 1 dari 64 Putusan Nomor 333/Pid.B/2024/PN Sgm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Tempat lahir : Sungguminasa;
3. Umur/Tanggal lahir : 24 tahun/20 Juli 2000;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Bontopajja, RT/RW : 002/002, Kel. Lembang Parang, Kec BarombongKab. Gowa;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Belum/Tidak Bekerja;

Terdakwa Muh. Abuchair Alias Sair Bin Abdul Kadir ditangkap polisi pada tanggal 21 Agustus 2024 berdasarkan Surat Perintah Penangkapan Nomor : Sp.Kap/30/VIII/RES.1.6/2024/Reskrim;

Terdakwa Muh. Abuchair Alias Sair Bin Abdul Kadir ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 21 Agustus 2024 sampai dengan tanggal 09 September 2024;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 10 September 2024 sampai dengan tanggal 19 Oktober 2024;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 16 Oktober 2024 sampai dengan tanggal 04 November 2024;
4. Penuntut Umum Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri (Pasal 29) sejak tanggal 05 November 2024 sampai dengan tanggal 04 Desember 2024;
5. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 13 November 2024 sampai dengan tanggal 12 Desember 2024;
6. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 13 Desember 2024 sampai dengan tanggal 10 Februari 2025;

Terdakwa 3

1. Nama lengkap : Anugrah Henrawan Alias Aan Bin Agus Mahendra;
2. Tempat lahir : Sungguminasa;
3. Umur/Tanggal lahir : 20 tahun/3 Oktober 2004;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Bontopajja, RT/RW : 002/002, Kel. Lembang Parang Kec BarombongKab. Gowa;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Pelajar/Mahasiswa;

Halaman 2 dari 64 Putusan Nomor 333/Pid.B/2024/PN Sgm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa Anugrah Henrawan Alias Aan Bin Agus Mahendra di tangkap polisi pada tanggal 21 Agustus 2024 berdasarkan Surat Perintah Penangkapan Nomor : Sp.Kap/29/VIII/RES.1.6/2024/Reskrim;

Terdakwa Anugrah Henrawan Alias Aan Bin Agus Mahendra ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 21 Agustus 2024 sampai dengan tanggal 09 September 2024;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 10 September 2024 sampai dengan tanggal 19 Oktober 2024;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 16 Oktober 2024 sampai dengan tanggal 04 November 2024;
4. Penuntut Umum Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri (Pasal 29) sejak tanggal 05 November 2024 sampai dengan tanggal 04 Desember 2024;
5. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 13 November 2024 sampai dengan tanggal 12 Desember 2024;
6. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 13 Desember 2024 sampai dengan tanggal 10 Februari 2025;

Terdakwa 4

1. Nama lengkap : M Abduh Thamrin Assyabirin
Alias Abdu Bin Nuryadin Kadir;
2. Tempat lahir : Sungguminasa;
3. Umur/Tanggal lahir : 21 tahun/9 Januari 2003;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : BTN Panciro Indah Desa Panciro Kec. Bajeng
Kab. Gowa;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Belum/Tidak Bekerja;

Terdakwa M Abduh Thamrin Assyabirin Alias Abdu Bin Nuryadin Kadir di tangkap polisi pada tanggal 21 Agustus 2024 berdasarkan Surat Perintah Penangkapan Nomor : Sp.Kap/29/VIII/RES.1.6/2024/Reskrim;

Terdakwa M Abduh Thamrin Assyabirin Alias Abdu Bin Nuryadin Kadir ditahan dalam tahanan rutan oleh:

Halaman 3 dari 64 Putusan Nomor 333/Pid.B/2024/PN Sgm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Penyidik sejak tanggal 21 Agustus 2024 sampai dengan tanggal 09 September 2024;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 10 September 2024 sampai dengan tanggal 19 Oktober 2024;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 16 Oktober 2024 sampai dengan tanggal 04 November 2024;
4. Penuntut Umum Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri (Pasal 29) sejak tanggal 05 November 2024 sampai dengan tanggal 04 Desember 2024;
5. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 13 November 2024 sampai dengan tanggal 12 Desember 2024;
6. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 13 Desember 2024 sampai dengan tanggal 10 Februari 2025

Para Terdakwa didampingi Penasihat Hukumnya MUFLIKA NUR HAJAR ASWAD, Dkk, Penasihat Hukum pada Lembaga Bantuan Hukum MERAK ATI yang beralamat di Jalan Poros Sungguminasa Limbung Km 15 Desa Panciro Kecamatan Bajeng Kabupaten Gowa, berdasarkan Surat Penetapan Nomor 333/Pid.B /2024/PN Sgm tanggal 18 November 2024;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Sungguminasa Nomor 333/Pid.B/2024/PN Sgm tanggal 13 November 2024 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 333/Pid.B/2024/PN Sgm tanggal 13 November 2024 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Para Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan **Terdakwa SALMAN ALFARISI Alias AMMANG Bin SUDIRMAN, MUHAMMAD ABUCHAIR Alias SAIR Bin ABDUL KADIR, ANUGRAH HENDRAWAN Alias AAN Bin AGUS MAHENDRA, dan M ABDUH THAMRIN ASSYABIRIN Alias ABDUH Bin NURYADIN KADIR** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan Tindak Pidana, “ Mereka yang melakukan, yang menyuruh melakukan dan turut

Halaman 4 dari 64 Putusan Nomor 333/Pid.B/2024/PN Sgm



serta melakukan perbuatan Dengan sengaja merampas nyawa orang lain, diancam karena pembunuhan yang menyebabkan matinya korban” sebagaimana diatur dan diancam pidana melanggar Pasal 338 KUHPidana jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHPidana sebagaimana dalam Dakwaan Alternatif Kedua;

2. Menjatuhkan pidana terhadap **Terdakwa SALMAN ALFARISI Alias AMMANG Bin SUDIRMAN, MUHAMMAD ABUCHAIR Alias SAIR Bin ABDUL KADIR, ANUGRAH HENDRAWAN Alias AAN Bin AGUS MAHENDRA, dan M ABDUH THAMRIN ASSYABIRIN Alias ABDUH Bin NURYADIN KADIR** dengan pidana penjara selama **10 (sepuluh) Tahun** dikurangi dengan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani ;

3. Menyatakan agar Terdakwa tetap ditahan;

4. Menyatakan barang bukti berupa:

- 1 (satu) Buah anak busur terikat tali warna biru;
- 1 (satu) lembar baju kaos warna hitam;
- 1 (satu) lembar celana pendek warna hitam;
- 1 (satu) Buah anak panah busur terikat tali warna kuning;
- 1 (satu) buah ketapel warna hitam dengan tali karet warna orange;
- 2 (dua) lembar hasil rontgen atas nama SATRIYANSYAH Alias RIAN;

Digunakan dalam berkas perkara lain;

5. Menetapkan agar Terdakwa dibebankan membayar biaya perkara sebesar Rp.2.000,-(dua ribu rupiah);

Setelah mendengar pembelaan Para Terdakwa dan Penasihat Hukum Para Terdakwa yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa terdakwa berkata jujur dan berlaku sopan selama persidangan sehingga memperlancar jalannya persidangan;
2. Bahwa terdakwa mengakui dan sangat menyesali perbuatannya serta berjanji untuk tidak mengulangnya lagi;
3. Bahwa terdakwa merupakan tulang punggung keluarga;
4. Bahwa terdakwa belum pernah dihukum;

Permohonan, dengan segala kerendahan hati, kami Penasihat Hukum terdakwa memohon kepada Majelis Hakim Yang Mulia untuk berkenan memutus perkara ini sebagai berikut :

1. Menerima dalil-dalil serta alasan-alasan yang kami uraikan dalam pembelaan kami atas surat Tuntutan Jaksa Penuntut Umum mengingat asas proporsionalitas dalam perkara ini serta menerima apa yang kami uraikan dalam nota pembelaan ini;



2. Menyatakan terdakwa tidak terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan oleh Jaksa Penuntut Umum;
3. Menyatakan terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan secara hukum melanggar Pasal 351 ayat (2) KUHP Jo Pasal 55 ayat (1) ke-1;
4. Membebaskan biaya perkara berdasarkan Peraturan Perundang-undangan;

Menimbang, bahwa selain Penasihat Hukum Para Terdakwa mengajukan pembelaan / pledoi, Terdakwa I, Terdakwa II dan Terdakwa III juga mengajukan pembelaan secara tertulis sebagai berikut:

Terdakwa I : Salman Alfarisi Alias Ammang Bin Sudirman;

1. Terdakwa merasa menyesal dan meminta maaf kepada keluarga korban karena telah melakukan tindak pidana tersebut yang sebelumnya terdakwa tidak memiliki masalah dengan korban maupun keluarga korban;
2. Terdakwa telah saling memaafkan dengan keluarga korban yang diwakili oleh orang tua terdakwa di Polsek Barombong atas keinginan kedua belah pihak;
3. Mohon keringanan hukuman mengingat terdakwa saat setelah kejadian menyerahkan diri ke kepolisian Polsek Barombong dan membantu Polsek Barombong untuk mengamankan teman-teman terdakwa;
4. Mohon menjatuhkan hukuman terdakwa sesuai perbuatan terdakwa dengan mempertimbangkan bahwa terdakwa memiliki istri dan 1 orang anak yang masih balita;
5. Bahwa bukan terdakwa yang menyebabkan korban meninggal dunia dan terdakwa hanya memukul korban sebanyak 1 (satu) kali;

Terdakwa II : Muh. Abuchair Alias Sair Bin Abdul Kadir;

1. Terdakwa merasa menyesal dan meminta maaf kepada keluarga korban karena telah melakukan tindak pidana tersebut yang sebelumnya terdakwa tidak memiliki masalah dengan korban maupun keluarga korban;
2. Terdakwa telah saling memaafkan dengan keluarga korban yang diwakili oleh orang tua terdakwa yang bernama ABDUL KADIR DG TOTO di Polsek Barombong atas keinginan kedua belah pihak dan sempat orang tua terdakwa memberikan uang santunan langsung ke isteri dan anak korban, atas keinginan kedua belah pihak tanpa paksaan dari pihak manapun dan telah di dokumentasikan;
3. Mohon keringanan hukuman mengingat pada saat setelah kejadian terhadap korban, terdakwa menyerahkan diri ke Polsek Barombong dan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

membantu Polsek Barombong untuk mempermudah jalannya penyelidikan dan mengamankan teman terdakwa;

4. Bahwa bukan terdakwa yang menyebabkan korban meninggal dunia dan terdakwa ingin memukul korban namun tidak mengenai korban karena terhalang oleh Abdu;

Terdakwa III : Anugrah Henrawan Alias Aan Bin Agus Mahendra;

1. Terdakwa merasa menyesal dan meminta maaf kepada keluarga korban karena telah melakukan tindak pidana tersebut yang sebelumnya terdakwa tidak memiliki masalah dengan korban maupun keluarga korban;

2. Terdakwa telah saling memaafkan dengan keluarga korban yang diwakili oleh orang tua / wali terdakwa yang bernama ABDUL KADIR DG TOTO (paman) di Polsek Barombong atas keinginan kedua belah pihak dan sempat orang tua terdakwa memberikan uang santunan langsung ke isteri dan anak korban, atas keinginan kedua belah pihak tanpa paksaan dari pihak manapun dan telah di dokumentasikan;

3. Mohon keringanan hukuman mengingat pada saat setelah kejadian terhadap korban, terdakwa menyerahkan diri ke Polsek Barombong dan membantu Polsek Barombong untuk mempermudah jalannya penyelidikan dan mengamankan teman terdakwa;

4. Bahwa bukan terdakwa yang menyebabkan korban meninggal dunia dan terdakwa hanya memukul korban sebanyak 1 (satu) kali;

Terdakwa IV : M Abduh Thamrin Assyabirin Alias Abdu Bin Nuryadin Kadir

1. Terdakwa merasa menyesal dan meminta maaf kepada keluarga korban karena telah melakukan tindak pidana tersebut yang sebelumnya terdakwa tidak memiliki masalah dengan korban maupun keluarga korban;

2. Terdakwa telah saling memaafkan dengan keluarga korban yang diwakili oleh orang tua terdakwa di Polsek Barombong atas keinginan kedua belah pihak;

3. Mohon keringanan hukuman mengingat terdakwa saat setelah kejadian menyerahkan diri ke kepolisian Polsek Barombong dan membantu Polsek Barombong untuk mengamankan teman-teman terdakwa;

4. Mohon menjatuhkan hukuman terdakwa sesuai perbuatan terdakwa dengan mempertimbangkan bahwa terdakwa memiliki istri dan 1 orang anak yang masih balita;

5. Bahwa bukan terdakwa yang menyebabkan korban meninggal dunia dan terdakwa hanya memukul korban sebanyak 1 (satu) kali;

Halaman 7 dari 64 Putusan Nomor 333/Pid.B/2024/PN Sgm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan Para Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan tetap pada tuntutan pidananya;

Setelah mendengar Tanggapan Para Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada pembelaannya;

Menimbang bahwa Para Terdakwa didakwa berdasarkan surat dakwaan Penuntut Umum Nomor PDM-129/GOWA/Eoh.2/10/2024 tanggal 4 November 2024 sebagai berikut:

Pertama

Bahwa ia Terdakwa SALMAN ALFARISI alias AMMANG BIN SUDIRMAN, MUH. ABUCHAIR Alias SAIR bin ABDUL KADIR, ANUGRAH HENRAWAN Alias AAN BIN AGUS MAHENDRA, M ABDUH THAMRIN ASSYABIRIN Alias ABDU BIN NURYADIN KADIR bersama-sama dengan saksi SYAHRUL ALIAS DAUD, saksi INDAR, saksi SAIPUL, saksi FAIZ, Anak Saksi, dan saksi LUKMAN (dalam berkas terpisah), pada hari Jumat tanggal 16 Agustus 2024 sekitar pukul 00.30 wita atau setidaknya pada waktu-waktu lain dalam tahun 2024, bertempat di jalan Bontopajja Kelurahan Lembang Parang Kecamatan Barombong Kabupaten Gowa atau setidaknya pada tempat-tempat lain dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Sungguminasa, telah mereka yang melakukan, yang menyuruh melakukan dan yang turut serta melakukan perbuatan dengan sengaja dan dengan rencana terlebih dahulu merampas nyawa orang lain yaitu korban SATRIANSYAH BIN AMIRULLAH DG NAWIRI, perbuatan mana dilakukan oleh terdakwa dengan cara-cara antara lain sebagai berikut :

Bahwa awalnya pada hari Jumat tanggal 16 Agustus 2024 sekitar pukul 00.30 WITA, terdakwa SALMAN ALFARISI alias AMMANG BIN SUDIRMAN, MUH. ABUCHAIR Alias SAIR bin ABDUL KADIR, ANUGRAH HENRAWAN Alias AAN BIN AGUS MAHENDRA, M ABDUH THAMRIN ASSYABIRIN Alias ABDU BIN NURYADIN KADIR bersama-sama dengan saksi SYAHRUL ALIAS DAUD, saksi INDAR, saksi SAIPUL, saksi FAIZ, Anak Saksi, dan saksi LUKMAN (dalam berkas terpisah), berkumpul di Bontopajja Kel. Lembang parang Kec. Barombong Kab. Gowa, tempat dimana terdakwa dan saksi SYAHRUL ALIAS DAUD, saksi INDAR, saksi SAIPUL, saksi FAIZ, Anak Saksi, dan saksi LUKMAN sering berkumpul.

Selanjutnya pada saat itu saksi INDAR (dalam berkas terpisah) menginfokan bahwa korban akan segera datang ke tempat berkumpul tersebut, lalu saksi INDAR menyuruh terdakwa yang lain dengan saksi

Halaman 8 dari 64 Putusan Nomor 333/Pid.B/2024/PN Sgm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

SYAHRUL ALIAS DAUD, saksi SAIPUL, saksi FAIZ, Anak Saksi, dan saksi LUKMAN (dalam berkas terpisah) untuk siap-siap melakukan penyerangan terhadap korban, lalu saksi INDAR (dalam berkas terpisah) mengatur cara untuk melakukan penyerangan terhadap korban. Tidak lama kemudian korban datang bersama saksi ANDRI menggunakan sepeda motor lalu korban bertemu dengan saksi INDAR (dalam berkas terpisah) yang posisinya pada saat itu berada didepan toko penjual lemari bersama LUKMAN (dalam berkas terpisah), Kemudian saksi LUKMAN berbicara kepada korban siapa yang menyerang kemarin di bontopajja? lalu korban mengatakan bukan saksi yang menyerang kemarin di bontopajja tidak lama kemudian korban mengatakan saksi yang menyerang kemarin dibontopajja, kenapa? Dan mendengar perkataan korban, terdakwa langsung melakukan pemukulan terhadap korban secara berulang kali.

Pada saat terjadi perkelahian/pengeroyokan adapun peran masing-masing terdakwa dan saksi (dalam berkas terpisah) sebagai berikut:

- Terdakwa SALMAN: melakukan pemukulan kearah korban
- Terdakwa ABDU: memeluk korban dari arah belakang dan membawa korban ke seberang jalan
- Terdakwa ANUGRAH HENRAWAN ALIAS AAN: melakukan pemukulan terhadap korban
- Terdakwa MUHAMMAD ABUCHAIR: melakukan pemukulan terhadap korban
- Saksi LUKMAN : Memukuli korban secara berulang kali dan sebelum kejadian saksi LUKMAN memegang mata busur
- Saksi SYAHRUL : melakukan pemukulan sebanyak 2 (dua) kali kearah badan korban
- Saksi FAIZ: melakukan pukulan kepada korban sebanyak 1 (satu) kali menggunakan tinjuan pada arah korban
- Saksi INDAR: memukuli korban menggunakan tinjuan pada arah korban
- Saksi SAIPUL: menendang korban
- Anak Saksi: melakukan pembusuran terhadap korban

Sesuai dengan hasil Visum et Repertum Rumah Sakit Umum Daerah Syekh Yusuf Nomor 400.7.22.1/1779/RSUD-SY tanggal 25 Agustus 2024 yang ditandatangani oleh dr. Syukri Mawardi dan diketahui oleh Wadir Pelayanan Medik dan Keperawatan dr. Hj. Ummu Salamah, Mars terhadap korban SATRIANSYAH Bin AMIRULLAH Dg. NGAMRI ditemukan:

Hasil Pemeriksaan

Halaman 9 dari 64 Putusan Nomor 333/Pid.B/2024/PN Sgm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Masuk rumah sakit dalam keadaan sadar;
- Tampak luka tertancap busur pada dada kiri dibagian bawah puting susu;
- Tampak luka terbuka pada punggung bagian belakang dengan ukuran 2 x 0,3 x 2 cm
- Tampak luka robek pada punggung sebelah kiri dengan diameter 0,5 cm

Kesimpulan

- Keadaan korban adalah kemungkinan terjadi akibat bersentuhan dengan benda keras/tajam/tumpul.

Sesuai dengan Surat Keterangan Kematian Rumah Sakit Umum Daerah Syekh Yusuf Nomor 025/RM/RSUD-SY/VIII/2024 tanggal 16 Agustus 2024 yang ditandatangani oleh dr. Syukri Mawardi yang menyatakan korban SATRIANSYAH Bin AMIRULLAH Dg. NGAMRI Telah Meninggal Dunia tanggal 16 Agustus 2024 pukul 06.45.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 340 KUHP Jo Pasal 55 ayat (1) ke 1 KUHP.

ATAU

Kedua

Bahwa ia Terdakwa SALMAN ALFARISI alias AMMANG BIN SUDIRMAN, MUH. ABUCHAIR Alias SAIR bin ABDUL KADIR, ANUGRAH HENRAWAN Alias AAN BIN AGUS MAHENDRA, M ABDUH THAMRIN ASSYABIRIN Alias ABDU BIN NURYADIN KADIR bersama-sama dengan saksi SYAHRUL ALIAS DAUD, saksi INDAR, saksi SAIPUL, saksi FAIZ, Anak Saksi, dan saksi LUKMAN (dalam berkas terpisah), pada hari Jumat tanggal 16 Agustus 2024 sekitar pukul 00.30 wita atau setidaknya pada waktu-waktu lain dalam tahun 2024, bertempat di jalan Bontopajja Kelurahan Lembang Parang Kecamatan Barombong Kabupaten Gowa atau setidaknya pada tempat-tempat lain dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Sungguminasa telah melakukan perbuatan Dengan sengaja merampas nyawa orang lain, diancam karena pembunuhan yang menyebabkan matinya korban SATRIANSYAH BIN AMIRULLAH DG NAWIRI, perbuatan mana dilakukan oleh terdakwa dengan cara-cara antara lain sebagai berikut:

Bahwa awalnya pada hari Jumat tanggal 16 Agustus 2024 sekitar pukul 00.30 WITA, terdakwa SALMAN ALFARISI alias AMMANG BIN SUDIRMAN, MUH. ABUCHAIR Alias SAIR bin ABDUL KADIR, ANUGRAH HENRAWAN Alias AAN BIN AGUS MAHENDRA, M ABDUH THAMRIN ASSYABIRIN Alias ABDU BIN NURYADIN KADIR bersama-sama dengan saksi SYAHRUL ALIAS DAUD,

Halaman 10 dari 64 Putusan Nomor 333/Pid.B/2024/PN Sgm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

saksi INDAR, saksi SAIPUL, saksi FAIZ, Anak Saksi, dan saksi LUKMAN (dalam berkas terpisah), berkumpul di Bontopajja Kel. Lembang parang Kec. Barombong Kab. Gowa, tempat dimana terdakwa dan saksi SYAHRUL ALIAS DAUD, saksi INDAR, saksi SAIPUL, saksi FAIZ, Anak Saksi, dan saksi LUKMAN sering berkumpul.

Selanjutnya pada saat itu saksi INDAR (dalam berkas terpisah) menginfokan bahwa korban akan segera datang ke tempat kumpul tersebut, lalu saksi INDAR menyuruh terdakwa yang lain dengan saksi SYAHRUL ALIAS DAUD, saksi SAIPUL, saksi FAIZ, Anak Saksi, dan saksi LUKMAN (dalam berkas terpisah) untuk siap-siap melakukan penyerangan terhadap korban, lalu saksi INDAR (dalam berkas terpisah) mengatur cara untuk melakukan penyerangan terhadap korban. Tidak lama kemudian korban datang bersama saksi ANDRI menggunakan sepeda motor lalu korban bertemu dengan saksi INDAR (dalam berkas terpisah) yang posisinya pada saat itu berada didepan toko penjual lemari bersama LUKMAN (dalam berkas terpisah), Kemudian saksi LUKMAN berbicara kepada korban siapa yang menyerang kemarin di bontopajja? lalu korban mengatakan bukan saksi yang menyerang kemarin di bontopajja tidak lama kemudian korban mengatakan saksi yang menyerang kemarin dibontopajja, kenapakah? Dan mendengar perkataan korban, terdakwa langsung melakukan pemukulan terhadap korban secara berulang kali

Pada saat terjadi perkelahian/pengeroyokan adapun peran masing-masing terdakwa dan saksi (dalam berkas terpisah) sebagai berikut:

- Terdakwa SALMAN: melakukan pemukulan kearah korban
- Terdakwa ABDU: memeluk korban dari arah belakang dan membawa korban ke seberang jalan
- Terdakwa ANUGRAH HENRAWAN ALIAS AAN: melakukan pemukulan terhadap korban
- Terdakwa MUHAMMAD ABUCHAIR: melakukan pemukulan terhadap korban
- Saksi LUKMAN : Memukuli korban secara berulang kali dan sebelum kejadian saksi LUKMAN memegang mata busur
- Saksi SYAHRUL : melakukan pemukulan sebanyak 2 (dua) kali kearah badan korban
- Saksi FAIZ: melakukan pukulan kepada korban korban sebanyak 1 (satu) kali menggunakan tinjuan pada arah korban
- Saksi INDAR: memukuli korban menggunakan tinjuan pada arah korban
- Saksi SAIPUL: menendang korban

Halaman 11 dari 64 Putusan Nomor 333/Pid.B/2024/PN Sgm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Anak Saksi: melakukan pembusuran terhadap korban

Sesuai dengan hasil Visum et Repertum Rumah Sakit Umum Daerah Syekh Yusuf Nomor 400.7.22.1/1779/RSUD-SY tanggal 25 Agustus 2024 yang ditandatangani oleh dr. Syukri Mawardi dan diketahui oleh Wadir Pelayanan Medik dan Keperawatan dr. Hj. Ummu Salamah, Mars terhadap korban SATRIANSYAH Bin AMIRULLAH Dg. NGAMRI ditemukan:

Hasil Pemeriksaan

- Masuk rumah sakit dalam keadaan sadar;
- Tampak luka tertancap busur pada dada kiri dibagian bawah puting susu;
- Tampak luka terbuka pada punggung bagian belakang dengan ukuran 2 x 0,3 x 2 cm
- Tampak luka robek pada punggung sebelah kiri dengan diameter 0,5 cm

Kesimpulan

- Keadaan korban adalah kemungkinan terjadi akibat bersentuhan dengan benda keras/tajam/tumpul.

Sesuai dengan Surat Keterangan Kematian Rumah Sakit Umum Daerah Syekh Yusuf Nomor 025/RM/RSUD-SY/VIII/2024 tanggal 16 Agustus 2024 yang ditandatangani oleh dr. Syukri Mawardi yang menyatakan korban SATRIANSYAH Bin AMIRULLAH Dg. NGAMRI Telah Meninggal Dunia tanggal 16 Agustus 2024 pukul 06.45.

Terdakwa SALMAN ALFARISI alias AMMANG BIN SUDIRMAN, MUH. ABUCHAIR Alias SAIR bin ABDUL KADIR, ANUGRAH HENRAWAN Alias AAN BIN AGUS MAHENDRA, M ABDUH THAMRIN ASSYABIRIN Alias ABDU BIN NURYADIN KADIR bersama-sama dengan saksi SYAHRUL ALIAS DAUD, saksi INDAR, saksi SAIPUL, saksi FAIZ, Anak Saksi, dan saksi LUKMAN (dalam berkas terpisah). Dengan sengaja melakukan penganiayaan yang menyebabkan korban SATRIANSYAH BIN AMIRULLAH DG NAWIRI meninggal dunia

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 338 KUHPidana.

ATAU

Ketiga

Bahwa ia Terdakwa SALMAN ALFARISI alias AMMANG BIN SUDIRMAN, MUH. ABUCHAIR Alias SAIR bin ABDUL KADIR, ANUGRAH HENRAWAN Alias AAN BIN AGUS MAHENDRA, M ABDUH THAMRIN ASSYABIRIN Alias ABDU BIN NURYADIN KADIR bersama-sama dengan saksi

Halaman 12 dari 64 Putusan Nomor 333/Pid.B/2024/PN Sgm



SYAHRUL ALIAS DAUD, saksi INDAR, saksi SAIPUL, saksi FAIZ, Anak Saksi, dan saksi LUKMAN (dalam berkas terpisah), pada hari Jumat tanggal 16 Agustus 2024 sekitar pukul 00.30 wita atau setidaknya pada waktu-waktu lain dalam tahun 2024, bertempat di jalan Bontopajja Kelurahan Lembang Parang Kecamatan Barombong Kabupaten Gowa atau setidaknya pada tempat-tempat lain dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Sungguminasa telah melakukan perbuatan Di muka umum bersama-sama melakukan kekerasan terhadap orang yang menyebabkan matinya korban SATRIANSYAH BIN AMIRULLAH DG NAWIRI, perbuatan mana dilakukan oleh terdakwa dengan cara-cara antara lain sebagai berikut :

Bahwa awalnya pada hari Jumat tanggal 16 Agustus 2024 sekitar pukul 00.30 WITA, terdakwa SALMAN ALFARISI alias AMMANG BIN SUDIRMAN, MUH. ABUCHAIR Alias SAIR bin ABDUL KADIR, ANUGRAH HENRAWAN Alias AAN BIN AGUS MAHENDRA, M ABDUH THAMRIN ASSYABIRIN Alias ABDU BIN NURYADIN KADIR bersama-sama dengan saksi SYAHRUL ALIAS DAUD, saksi INDAR, saksi SAIPUL, saksi FAIZ, Anak Saksi, dan saksi LUKMAN (dalam berkas terpisah), berkumpul di Bontopajja Kel. Lembang parang Kec. Barombong Kab. Gowa, tempat dimana terdakwa dan saksi SYAHRUL ALIAS DAUD, saksi INDAR, saksi SAIPUL, saksi FAIZ, Anak Saksi, dan saksi LUKMAN sering berkumpul.

Selanjutnya pada saat itu saksi INDAR (dalam berkas terpisah) menginfokan bahwa korban akan segera datang ke tempat kumpul tersebut, lalu saksi INDAR menyuruh terdakwa yang lain dengan saksi SYAHRUL ALIAS DAUD, saksi SAIPUL, saksi FAIZ, Anak Saksi, dan saksi LUKMAN (dalam berkas terpisah) untuk siap-siap melakukan penyerangan terhadap korban, lalu saksi INDAR (dalam berkas terpisah) mengatur cara untuk melakukan penyerangan terhadap korban. Tidak lama kemudian korban datang bersama saksi ANDRI menggunakan sepeda motor lalu korban bertemu dengan saksi INDAR (dalam berkas terpisah) yang posisinya pada saat itu berada didepan toko penjual lemari bersama LUKMAN (dalam berkas terpisah), Kemudian saksi LUKMAN berbicara kepada korban siapa yang menyerang kemarin di bontopajja lalu korban mengatakan bukan saksi yang menyerang kemarin di bontopajja tidak lama kemudian korban mengatakan saksi yang menyerang kemarin dibontopajja, kenapakah? Dan mendengar perkataan korban, terdakwa langsung melakukan pemukulan terhadap korban secara berulang kali

Pada saat terjadi perkelahian/pengeroyokan adapun peran masing-masing terdakwa dan saksi (dalam berkas terpisah) sebagai berikut:

Halaman 13 dari 64 Putusan Nomor 333/Pid.B/2024/PN Sgm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Terdakwa SALMAN: melakukan pemukulan kearah korban
- Terdakwa ABDU: memeluk korban dari arah belakang dan membawa korban ke seberang jalan
- Terdakwa ANUGRAH HENRAWAN ALIAS AAN: melakukan pemukulan terhadap korban
- Terdakwa MUHAMMAD ABUCHAIR: melakukan pemukulan terhadap korban
- Saksi LUKMAN : Memukuli korban secara berulang kali dan sebelum kejadian saksi LUKMAN memegang mata busur
- Saksi SYAHRUL : melakukan pemukulan sebanyak 2 (dua) kali kearah badan korban
- Saksi FAIZ: melakukan pukulan kepada korban sebanyak 1 (satu) kali menggunakan tinjauan pada arah korban
- Saksi INDAR: memukuli korban menggunakan tinjauan pada arah korban
- Saksi SAIPUL: menendang korban
- Anak Saksi: melakukan pembusuran terhadap korban

Sesuai dengan hasil Visum et Repertum Rumah Sakit Umum Daerah Syekh Yusuf Nomor 400.7.22.1/1779/RSUDSY tanggal 25 Agustus 2024 yang ditandatangani oleh dr. Syukri Mawardi dan diketahui oleh Wadir Pelayanan Medik dan Keperawatan dr. Hj. Ummu Salamah, Mars terhadap korban SATRIANSYAH Bin AMIRULLAH Dg. NGAMRI ditemukan:

Hasil Pemeriksaan

- Masuk rumah sakit dalam keadaan sadar;
- Tampak luka tertancap busur pada dada kiri dibagian bawah puting susu;
- Tampak luka terbuka pada punggung bagian belakang dengan ukuran 2 x 0,3 x 2 cm
- Tampak luka robek pada punggung sebelah kiri dengan diameter 0,5 cm

Kesimpulan

- Keadaan korban adalah kemungkinan terjadi akibat bersentuhan dengan benda keras/tajam/tumpul.

Sesuai dengan Surat Keterangan Kematian Rumah Sakit Umum Daerah Syekh Yusuf Nomor 025/RM/RSUD-SY/VIII/2024 tanggal 16 Agustus 2024 yang ditandatangani oleh dr. Syukri Mawardi yang menyatakan korban SATRIANSYAH Bin AMIRULLAH Dg. NGAMRI Telah Meninggal Dunia tanggal 16 Agustus 2024 pukul 06.45.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa SALMAN ALFARISI alias AMMANG BIN SUDIRMAN, MUH. ABUCHAIR Alias SAIR bin ABDUL KADIR, ANUGRAH HENRAWAN Alias AAN BIN AGUS MAHENDRA, M ABDUH THAMRIN ASSYABIRIN Alias ABDU BIN NURYADIN KADIR bersama-sama dengan saksi SYAHRUL ALIAS DAUD, saksi INDAR, saksi SAIPUL, saksi FAIZ, Anak Saksi, dan saksi LUKMAN (dalam berkas terpisah). dilakukan secara terang-terangan dimana lokasi tersebut adalah tempat umum yang bisa dilihat oleh banyak orang.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 170 ayat (2) ke 3 KUHP

ATAU

Keempat

Bahwa ia Terdakwa SALMAN ALFARISI alias AMMANG BIN SUDIRMAN, MUH. ABUCHAIR Alias SAIR bin ABDUL KADIR, ANUGRAH HENRAWAN Alias AAN BIN AGUS MAHENDRA, M ABDUH THAMRIN ASSYABIRIN Alias ABDU BIN NURYADIN KADIR bersama-sama dengan saksi SYAHRUL ALIAS DAUD, saksi INDAR, saksi SAIPUL, saksi FAIZ, Anak Saksi, dan saksi LUKMAN (dalam berkas terpisah), pada hari Jumat tanggal 16 Agustus 2024 sekitar pukul 00.30 wita atau setidaknya-tidaknya pada waktu-waktu lain dalam tahun 2024, bertempat di jalan Bontopajja Kelurahan Lembang Parang Kecamatan Barombong Kabupaten Gowa atau setidaknya-tidaknya pada tempat-tempat lain dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Sungguminasa telah melakukan perbuatan Yang melakukan atau turut serta melakukan perbuatan penganiayaan yang mengakibatkan mati, perbuatan mana dilakukan oleh terdakwa dengan cara-cara antara lain sebagai berikut :

Bahwa awalnya pada hari Jumat tanggal 16 Agustus 2024 sekitar pukul 00.30 WITA, terdakwa SALMAN ALFARISI alias AMMANG BIN SUDIRMAN, MUH. ABUCHAIR Alias SAIR bin ABDUL KADIR, ANUGRAH HENRAWAN Alias AAN BIN AGUS MAHENDRA, M ABDUH THAMRIN ASSYABIRIN Alias ABDU BIN NURYADIN KADIR bersama-sama dengan saksi SYAHRUL ALIAS DAUD, saksi INDAR, saksi SAIPUL, saksi FAIZ, Anak Saksi, dan saksi LUKMAN (dalam berkas terpisah), berkumpul di Bontopajja Kel. Lembang parang Kec. Barombong Kab. Gowa, tempat dimana terdakwa dan saksi SYAHRUL ALIAS DAUD, saksi INDAR, saksi SAIPUL, saksi FAIZ, Anak Saksi, dan saksi LUKMAN sering kumpul.

Selanjutnya pada saat itu saksi INDAR (dalam berkas terpisah) menginfokan bahwa korban akan segera datang ke tempat kumpul tersebut, lalu saksi INDAR menyuruh terdakwa yang lain dengan saksi

Halaman 15 dari 64 Putusan Nomor 333/Pid.B/2024/PN Sgm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

SYAHRUL ALIAS DAUD, saksi SAIPUL, saksi FAIZ, Anak Saksi, dan saksi LUKMAN (dalam berkas terpisah) untuk siap-siap melakukan penyerangan terhadap korban, lalu saksi INDAR (dalam berkas terpisah) mengatur cara untuk melakukan penyerangan terhadap korban. Tidak lama kemudian korban datang bersama saksi ANDRI menggunakan sepeda motor lalu korban bertemu dengan saksi INDAR (dalam berkas terpisah) yang posisinya pada saat itu berada didepan toko penjual lemari bersama LUKMAN (dalam berkas terpisah), Kemudian saksi LUKMAN berbicara kepada korban siapa yang menyerang kemarin di bontopajja? lalu korban mengatakan bukan saksi yang menyerang kemarin di bontopajja tidak lama kemudian korban mengatakan saksi yang menyerang kemarin dibontopajja, kenapa? Dan mendengar perkataan korban, terdakwa langsung melakukan pemukulan terhadap korban secara berulang kali

Pada saat terjadi perkelahian/pengeroyokan adapun peran masing-masing terdakwa dan saksi (dalam berkas terpisah) sebagai berikut:

- Terdakwa SALMAN: melakukan pemukulan kearah korban
- Terdakwa ABDU: memeluk korban dari arah belakang dan membawa korban ke seberang jalan
- Terdakwa ANUGRAH HENRAWAN ALIAS AAN: melakukan pemukulan terhadap korban
- Terdakwa MUHAMMAD ABUCHAIR: melakukan pemukulan terhadap korban
- Saksi LUKMAN : Memukuli korban secara berulang kali dan sebelum kejadian saksi LUKMAN memegang mata busur
- Saksi SYAHRUL : melakukan pemukulan sebanyak 2 (dua) kali kearah badan korban
- Saksi FAIZ: melakukan pukulan kepada korban sebanyak 1 (satu) kali menggunakan tinjuan pada arah korban
- Saksi INDAR: memukuli korban menggunakan tinjuan pada arah korban
- Saksi SAIPUL: menendang korban
- Anak Saksi: melakukan pembusuran terhdap Sesuai dengan hasil Visum et Repertum Rumah Sakit Umum Daerah Syekh Yusuf Nomor 400.7.22.1/1779/RSUDSY tanggal 25 Agustus 2024 yang ditandatangani oleh dr. Syukri Mawardi dan diketahui oleh Wadir Pelayanan Medik dan Keperawatan dr. Hj. Ummu Salamah, Mars terhadap korban SATRIANSYAH Bin AMIRULLAH Dg. NGAMRI ditemukan:

Hasil Pemeriksaan

Halaman 16 dari 64 Putusan Nomor 333/Pid.B/2024/PN Sgm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Masuk rumah sakit dalam keadaan sadar;
- Tampak luka tertancap busur pada dada kiri dibagian bawah puting susu;
- Tampak luka terbuka pada punggung bagian belakang dengan ukuran 2 x 0,3 x 2 cm
- Tampak luka robek pada punggung sebelah kiri dengan diameter 0,5 cm

Kesimpulan

Keadaan korban adalah kemungkinan terjadi akibat bersentuhan dengan benda keras/tajam/tumpul.

Sesuai dengan Surat Keterangan Kematian Rumah Sakit Umum Daerah Syekh Yusuf Nomor 025/RM/RSUD-SY/VIII/2024 tanggal 16 Agustus 2024 yang ditandatangani oleh dr. Syukri Mawardi yang menyatakan korban SATRIANSYAH Bin AMIRULLAH Dg. NGAMRI Telah Meninggal Dunia tanggal 16 Agustus 2024 pukul 06.45.

Terdakwa SALMAN ALFARISI alias AMMANG BIN SUDIRMAN, MUH. ABUCHAIR Alias SAIR bin ABDUL KADIR, ANUGRAH HENRAWAN Alias AAN BIN AGUS MAHENDRA, M ABDUH THAMRIN ASSYABIRIN Alias ABDU BIN NURYADIN KADIR bersama-sama dengan saksi SYAHRUL ALIAS DAUD, saksi INDAR, saksi SAIPUL, saksi FAIZ, Anak Saksi, dan saksi LUKMAN (dalam berkas terpisah). menyebabkan korban SATRIANSYAH BIN AMIRULLAH DG NAWIRI meninggal dunia.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 351 ayat (3) KUHP Jo Pasal 55 Ayat (1) ke 1 KUHP.

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Para Terdakwa dan Penasihat Hukum Para Terdakwa tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi **REZKI Alias ANDRI Bin RUDI SALMAN DG TIRO**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa saksi sebelumnya pernah diambil keterangannya di kantor Polisi Pada hari Minggu tanggal 29 September tahun 2024 (dua ribu dua puluh empat), Sekira Pukul 10.00 Wita, Saksi baca dan bertanda tangan;
 - Bahwa saksi hadir di persidangan sehubungan dengan adanya perkara Tindak Pidana Pembunuhan Berencana dan atau Pembunuhan dan atau kekerasan secara bersama-sama menyebabkan matinya orang dan atau Penganiayaan mengakibatkan kematian dan ikut serta melakukan;

Halaman 17 dari 64 Putusan Nomor 333/Pid.B/2024/PN Sgm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa yang menjadi korban adalah keponakan saksi yaitu SATRIANSAH Alias RIAN;
- Bahwa penganiayaan tersebut terjadi pada hari Jumat tanggal 16 Agustus 2024, sekitar pukul 00.30 wita di Bontopajja Kel. Lembang Parang Kec. Barombong Kab. Gowa;
- Bahwa adapun kronologisnya bahwa pada hari Kamis tanggal 15 Agustus 2024 sekitar pukul 11.30 wita saksi melihat korban sedang menelpon dengan seseorang menggunakan HPnya dan saksi mendengar korban berjanjian ingin ketemu sama seseorang yang saksi tidak ketahui, sehingga saksi langsung ikut dan menemani korban, lalu setelah itu saksi menemani korban menuju lapangan di Limbung Kec. Bajeng untuk bertemu teman korban tidak lama kemudian korban mengajak saksi ke Bontopajja, dan saat di jalan korban bercerita bahwa sedang ada masalah dengan warga di Bontopajja sehingga berjanjian dengan warga bontopajja untuk bertemu, setelah sampai di Bontopajja saksi melihat 4 orang yang sedang duduk duduk depan ruko depan SD bontopaja yang dua diantaranya saksi kenali bernama DAUD dan Sdr. FAIZ, setelah sampai saksi melihat ada yang membawa busur dan ada yang juga yang memegang parang, langsung mendatangi korban dan memukuli korban, dan salah satu yang memegang busur sempat melepas/melontarkan anak busurnya kearah korban, setelah itu saksi langsung lompat menolong korban dan melindungi korban dari orang orang yang melakukan penganiayaan dan setelah itu para pelaku langsung melarikan diri meninggalkan tempat kejadian, dan saksi melihat korban sudah terbaring lemas sehingga saksi membantu korban dan saksi melihat bahwa ada 1 anak busur menancap di dada sebelah kiri korban, setelah itu datang anggota polisi dan saksi membawa korban ke RS. Thalia dan dirujuk ke RS. SYEKH YUSUF. Sesampainya di RS. SYEKH YUSUF korban diberi bantuan pernafasan oksigen, dan pada pukul 06.00 wita korban dinyatakan meninggal dunia;
- Bahwa saat itu saksi melihat korban mengalami luka robek di dada sebelah kiri karena tertancap 1 buah anak busur/panah dan luka tersebut mengeluarkan darah, kedua telinga korban luka memar, hidung korban mengeluarkan darah, alis sebelah kanan korban ada luka gores, mulut korban memar dan berdarah, dan juga pada saat di rumah duka bapak korban melihat ada luka robek di pinggang belakang korban;

Halaman 18 dari 64 Putusan Nomor 333/Pid.B/2024/PN Sgm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi mengenal laki laki tersebut NUR INDARWANSYAH ada pada saat kejadian dan dia yang ngobrol dengan saksi, setelah itu terjadi perkelahian korban dengan salah satu pelaku yang saksi tidak tau namanya dan saksi menyuruh NUR INDARWANSYAH untuk mengambil korban lalu NUR INDARWANSYAH langsung datang ke korban dan memukli korban menggunakan tangan kanannya berulang kali yang saksi tidak ketahui jumlahnya lalu setelah itu NUR INDARWANSYAH langsung mengatakan "ambilmi itu adekmu";
- Bahwa saksi mengenal laki laki tersebut MUHAMMAD SAIPUL ALIAS IPUL ada pada saat kejadian dan saksi sempat menendangnya dan pada saat itu saksi melihatnya ikut menganiaya korban dengan cara menendang korban menggunakan kaki kananya yang saksi tidak lihat dengan jelas mengenai tubuh bagian mana milik korban karena pada saat itu korban di kerumuni oleh para pelaku termasuk MUHAMMAD SAIPUL ALIAS IPUL;
- Bahwa saksi mengenal laki laki tersebut FAIZ ALAMSYAH karena pada saat di tempat kejadian dia orang kedua yang menyalami saksi dan setelah itu ikut memukul korban menggunakan kedua tangannya lebih dari satu kali ke arah korban yang saksi tidak lihat dengan jelas mengenai tubuh bagian mana milik korban karena pada saat itu korban di kerumuni oleh para Terdakwa;
- Bahwa saksi mengenal laki laki tersebut SAHRUL Alias DAUD karena pada saat di tempat kejadian dia orang ketiga yang menyalami saksi dan setelah itu ikut memukul korban menggunakan kedua tangannya lebih dari satu kali ke arah korban yang saksi tidak lihat dengan jelas mengenai tubuh bagian mana milik korban karena pada saat itu korban di kerumuni oleh para Terdakwa;
- Bahwa terhadap ANAK SAKSI SAPUTRA saksi melihat jelas dia keluar dari samping ruko sambil membentangkan mata busur ke arah korban lalu jalan kearah belakang korban lalu melepaskan busur dan mengenai pinggang belakang korban setelah itu mengambil mata busur lagi di kantongnya dan melepas mata busur lagi kearah korban namun tidak mengenai korban;
- Bahwa saksi melihat laki laki tersebut ikut memukul korban namun saksi tidak perhatikan jelas berapa kali;
- Bahwa saksi melihat Terdakwa Muhammad Abuchair Alias Sair Bin Abdul Kadir memukul korban pada saat korban berada di pinggir jalan di tarik salah satu Terdakwa;

Halaman 19 dari 64 Putusan Nomor 333/Pid.B/2024/PN Sgm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi kenal dengan Terdakwa M ABDUH THAMRIN ASSYABIRIN Alias ABDU Bin NURYADIN KADIR karna dialah yang memeluk korban dari arah belakang dan dia menyeretnya ke seberang jalan di tempat kejadian;
- Bahwa saksi kenal dengan Terdakwa LUKMAN dan saksi melihat terdakwa pertama kali berbicara dengan korban dan dia menggunakan baju putih pada malam kejadian, dan juga dia yang melakukan pemukulan ke korban berulang kali;
- Bahwa yang saksi ketahui korban meninggal dunia akibat luka luka yang dialami dari penganiayaan secara bersama sama oleh para terdakwa;
- Bahwa pada saat itu awalnya pelaku ada empat orang yang sedang duduk di ruko di bontopajja yang dua diantaranya saksi kenal bernama DAUD dan FAIZ dan setelah keempatnya melakukan penganiayaan langsung muncul banyak pelaku lain dari samping ruko tersebut ada dua orang yang memegang busur dan ada yang juga yang memegang parang, langsung mendatangi korban dan memukuli korban, dan salah satu yang memegang busur sempat melepas/melontarkan anak busurnya kearah korban;
- Bahwa cara para Terdakwa melakukan penganiayaan terhadap korban dengan cara memukul menggunakan tangan ada juga yang menendang menggunakan kaki dan ada juga yang melepas/melontarkan busur ke arah korban;
- Bahwa sepengetahuan saksi bahwa kejadian tersebut sudah direncanakan karena sebelumnya saksi mendengar korban telfonan dengan seseorang dan janji akan perang dengan orang bontopajja, dan juga pada saat saksi sampai di tempat kejadian Para Terdakwa sudah siap semua;
- Bahwa yang saksi ketahui dari korban bahwa sebelumnya korban pernah isi bensin di warung dekat tempat kumpul pelaku dan pernah ditegur sama para terdakwa sehingga korban ingin klarifikasi dengan Terdakwa pada malam itu;
- Bahwa pada saat kejadian saksi melihat jelas busur tersebut yang di lontarkan Sdr. ANAK SAKSI menggunakan busur yang salah satu ujungnya terikat tali warna kuning dan dilontarkan mengenai pinggang belakang korban, dan busur yang ujung talinya warna biru tertancap didada sebelah kirinya saksi kurang jelas melihatnya karena pada saat itu

Halaman 20 dari 64 Putusan Nomor 333/Pid.B/2024/PN Sgm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



korban di kerumuni para Terdakwa dan saksi baru menyadari bahwa ada busur tertancap di dadanya pada saat sudah di pinggir jalan depan tempat kejadian;

Terhadap keterangan saksi, Para Terdakwa memberikan pendapat bahwa keterangan saksi adalah benar dan Para Terdakwa tidak keberatan dengan keterangan saksi;

2. Saksi MUH FIRMANSYAH Bin ABDUL HARIS, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa sebelumnya saksi pernah diambil keterangannya di kantor Polisi pada hari Senin tanggal 07 Oktober tahun 2024, Sekira Pukul 19.00 Wita, saksi baca dan dan bertanda tangan;
- Bahwa saksi hadir di persidangan sehubungan dengan adanya perkara tindak pidana pembunuhan berencana dan atau pembunuhan dan atau kekerasan secara bersama-sama menyebabkan matinya orang dan atau Penganiayaan mengakibatkan kematian dan ikut serta melakukan;
- Bahwa yang menjadi korban adalah keponakan saksi yaitu SATRIANSAH Alias RIAN;
- Bahwa penganiayaan tersebut terjadi pada hari Jumat tanggal 16 Agustus 2024, sekitar pukul 00.30 wita di Bontopajja Kel. Lembang Parang Kec. Barombong Kab. Gowa;
- Bahwa adapun kronologis kejadiannya bahwa pada hari Kamis tanggal 15 Agustus 2024 sekitar pukul 11.30 wita saksi berada di rumah korban abis minum ballo lalu setelah itu saksi meninggalkan rumah korban dan menuju ke Lapangan Limbung di Kec. Bajeng Kab. Gowa lalu setelah saksi sampai di Lapangan sekitar kurang lebih 20 menit kemudian datang korban bersama Lk. ANDRI ke lapangan juga dan sekitar kurang lebih 1 menit kemudian korban langsung pergi lagi bersama Sdr. ANDRI yang saksi tidak ketahui mau kemana, dan pada hari Jumat tanggal 16 Agustus sekitar pukul 01.30 wita Sdr. ANDRI menelfon saksi dan menyuruh saksi ke RS Thalia karena korban terluka, lalu saksi langsung menuju ke RS. THALIA dan disana saksi melihat korban dalam kondisi berlumuran darah dan ada anak panah busur yang menancap di dada kirinya, dan disana diarahkan sama petugas Rumah Sakit untuk dibawa ke Sungguminasa sehingga saksi langsung keluar mencari mobil tumpangan untuk membawa korban ke Rs. Syekh Yusuf, sesampainya di RS. Syekh Yusuf saksi melihat telinga korban memar, hidung korban mengeluarkan darah



dan banyak darah yang keluar dari luka yang terkena busur, lalu sekitar pukul 07.00 wita korban dinyatakan Meninggal Dunia;

- Bahwa saksi melihat korban mengalami luka robek di dada sebelah kiri karena tertancap 1 buah anak busur/panah dan luka tersebut mengeluarkan darah, kedua telinga korban luka memar, hidung korban mengeluarkan darah, dan pada saat korban ingin dimandikan di rumahnya saksi juga melihat ada luka robek di pinggang belakang korban;
- Bahwa pada saat melihat korban saksi melihat kondisi korban lemas dan namun masih sadar dan masih sempat berbicara lalu diberi bantuan pernafasan menggunakan oksigen, lalu pada pukul kurang lebih 07.00 wita korban dinyatakan meninggal dunia;
- Bahwa yang saksi ketahui korban meninggal dunia akibat luka tusuk di dada kiri karena terkena anak panah busur;
- Bahwa pada saat itu saksi tidak mengetahui siapa pelaku yang menyebabkan korban meninggal dunia namun belakangan saksi ketahui dari Sdr. ANDRI bahwa korban habis di keroyok oleh warga di Bontopajja;
- Bahwa adapun jumlah pelaku saksi tidak ketahui namun setelah melihat luka korban saksi perkiraan pelakunya lebih dari satu orang;
- Bahwa korban dianiaya dengan cara di busur karna pada saat saksi melihat korban di Rumah Sakit ada satu anak panah busur yang ujungnya terikat tali biru tertancap di dada sebelah kiri korban;
- Bahwa sepengetahuan saksi bahwa korban memiliki masalah gara gara bertatapan dengan warga bontopajja sehingga saling tersinggung dan terajadilah penganiayaan tersebut;
- Bahwa pernah saat saksi bersama korban di rumahnya maupun di Lapangan Limbung sebelum kejadian korban tidak pernah menceritakan bahwa ada masalahnya dengan warga BontoPajja, saksi mengetahui bahwa korban ada masalah sama warga Bontopajja pada saat korban telah meninggal;
- Bahwa saat kejadian saksi tidak mengetahui ada saksi lain atau tidak karna pada saat itu korban ke Bontopajja hanya berdua bersama Sdr. ANDRI berboncengan sepeda motor;

Terhadap keterangan saksi, Para Terdakwa memberikan pendapat bahwa keterangan saksi adalah benar dan Para Terdakwa tidak keberatan dengan keterangan saksi;

3. Saksi ANAK SAKSI, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sebelumnya saksi pernah diambil keterangannya di kantor Polisi pada hari Senin tanggal 07 Oktober tahun 2024, Sekira Pukul 20.00 Wita, saksi baca dan dan bertanda tangan;
- Bahwa saksi hadir di persidangan sehubungan dengan adanya perkara Tindak Pidana Pembunuhan Berencana dan atau Pembunuhan dan atau kekerasan secara bersama-sama menyebabkan matinya orang dan atau Penganiayaan mengakibatkan kematian dan ikut serta melakukan;
- Bahwa adapun pelakunya yaitu saksi, Bersama 9 orang teman saksi sedangkan korbannya adalah RIAN;
- Bahwa kejadiannya di tempat nongkrong saksi di Bontopajja Kel. Lembang Parang Kec. Barombong Kab. Gowa pada hari Jumat tanggal 16 Agustus 2024 sekitar pukul 00.30 Wita;
- Bahwa saksi tidak kenal dengan korban;
- Bahwa saksi melakukan penganiayaan dengan cara yaitu saksi melepaskan/melontarkan anak busur kearah Rian dan mengenai pinggang belakang Sdr. Rian lalu saksi melepaskan/melontarkan anak busur ke dua kalinya namun tidak mengenai Rian;
- Bahwa adapun kronologi kejadiannya yaitu pada hari Kamis tanggal 15 Agustus 2024 Sekitar Pukul 10:00 WITA, AAN datang kerumah saksi memberitahu saksi bahwa semalam ada penyerangan ditempat nongkrong saksi di Bontopajja yang dilakukan oleh waga Limbung sehingga saksi berjanjian untuk kumpul mempersiapkan penyerangan, pada hari Kamis tanggal 15 Agustus 2024 Sekitar Pukul 22:00 WITA saksi berada di rumah ipul Bersama AAN dan IPUL dan disitu saksi sudah membawa satu buah ketapel wama hitam dan tali karet wama kuning beserta dua buah anak panah busur yang di salah satu ujungnya terikat tali wama kuning, setelah itu saksi mendengar sudah mau perang sehingga saksi menuju ketempat tongkrongan saksi bersama AAN dan IPUL dan di sana sudah ada beberapa teman saksi yang kumpul, setelah itu hari Jumat tanggal 16 Agustus 2024 sekitar pukul 00.30 wita saksi bersembunyi di samping ruko tempat nongkrong, dan tidak lama datang RIAN berboncengan dengan temannya yang saksi tidak ketahui namanya, setelah itu saksi melihat Sdr. Rian dikeroyok oleh teman saksi dan saksi melihat ada busur wama biru yang tertancap di dadanya lalu saksi keluar dari samping ruko dan mengarah kearah belakang Rian lalu melepaskan/melontarkan anak panah busur milik saksi ke arah belakang Sdr. Rian dan mengenai pinnggang belakang Rian, lalu saksi melontarkan lagi anak panah busur

Halaman 23 dari 64 Putusan Nomor 333/Pid.B/2024/PN Sgm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



saksi kearah belakang Rian namun tidak mengenai Rian, setelah itu saksi langsung melarikan diri;

- Bahwa saksi tidak memiliki izin untuk memiliki atau menggunakan senjata tajam jenis busur milik saksi;
- Bahwa yang saksi ketahui korban meninggal dunia akibat luka tusuk di dada kiri terkena anak panah busur;

Terhadap keterangan saksi, Para Terdakwa memberikan pendapat bahwa keterangan saksi adalah benar dan Para Terdakwa tidak keberatan dengan keterangan saksi;

4. Saksi MUHAMMAD ABDILLAH Alias DILLO Bin AMIR DG. TULA, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa sebelumnya saksi pernah diambil keterangannya di kantor Polisi pada hari Senin tanggal 07 Oktober tahun 2024, Sekira Pukul 20.00 Wita, saksi baca dan dan bertanda tangan;
- Bahwa saksi hadir di persidangan sehubungan dengan adanya perkara Tindak Pidana Pembunuhan Berencana dan atau Pembunuhan dan atau kekerasan secara bersama-sama menyebabkan matinya orang dan atau Penganiayaan mengakibatkan kematian dan ikut serta melakukan;
- Bahwa yang menjadi korban dalam peristiwa tersebut di atas adalah RIAN;
- Bahwa kejadiannya pada hari Jumat tanggal 16 Agustus 2024, tepatnya di Bontopajja Kel. Lembang Parang Kec. Barombong Kab. Gowa Pukul 00.30 wita;
- Bahwa pada saat kejadian saksi berada di lokasi tempat dimana kejadian pengeroyokan tersebut terjadi dan saksi berada disitu karena tempat kejadian pengeroyokan adalah tempat dimana kami biasa kumpul karena hampir setiap malam kami kumpul di lokasi;
- Bahwa pada saat itu saksi bersama INDAR, LUKMAN, SALMAN AIS AMMANG. IPUL, FAIZ ALAMSYAH, AAN, SAIR, ANAK SAKSI, FAISUN, ABDU, LK. DAUD, dan ada lagi 1 (satu) orang temannya Lel. LUKMAN namun saksi tidak mengetahui namanya, dan juga saksi sempat dengan Lk. INDAR mengatakan akan ada perang;
- Bahwa adapun kronologisnya pada hari Jumat tanggal 16 Agustus 2024 pukul 00.30 Wita, saksi bersama INDAR, LUKMAN, SALMAN AIS AMMANG, IPUL, FAIZ ALAMSYAH, AAN, SAIR, ANAK SAKSI, FAISUN, ABDU, DAUD, dan ada lagi 1 (satu) orang temannya LUKMAN namun saksi tidak mengetahui namanya, kami berkumpul di Bontopajja Kel.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Lembang Parang Kec. Barombong Kab. Gowa, tempat dimana kami sering kumpul, dan saksi sedang bermain game lalu saksi mendengar LUKMAN dan INDAR sedang menelfon dengan orang dan berjanjian perang di Panciro, tidak lama kemudian datanglah korban bersama temannya yang gondrong dalam keadaan mabok menggunakan sepeda motor lalu. korban bertemu dengan INDAR yang posisinya pada saat itu berada di depan toko penjual lemari bersama LUKMAN, SALMAN AIS. AMMANG dan DAUD, dan FAIZ ALAMSYAH dan saksi dengan yang lain berada di samping / lorong toko penjualan lemari, dan saksi melihat LUMAN langsung memukul korban berulang kali dan teman saksi yang lain langsung kedepan juga ikut memukul korban dan ANAK SAKSI melakukan penyerangan ke korban dengan cara menggunakan senjata tajam (busur) yang dimana saksi melihatnya sudah membentangkan ketapelnya mengarah ke korban Lel. RIAN dan mengenai punggung belakang korban, lalu FAISUN langsung mengajak saksi lari dari tempat kejadian;

- Bahwa peranan kami pada saat melakukan pengeroyokan tersebut yaitu peranan saksi pada saat itu tidak ada karena disana saksi cuma menumpang wifi untuk bermain game dan tiba tiba terjadi pengeroyokan.
- Bahwa Terdakwa INDAR sebelumnya saksi mendengar menelfon untuk janji perang dan sempat memukul korban juga, Terdakwa LUKMAN: memukuli korban berulang kali dan juga sebelum kejadian saksi melihat Lukman memegang dua mata busur dan satu ketapel, Terdakwa SALMAN AIS AMMANG : melakukan pemukulan terhadap korban lebih dari 1 (satu) kali menggunakan tangan kosong berbentuk tinju, Terdakwa ABDU mengunci leher korban dan menariknya kesebrang jalan sehingga korban susah bernafas karna kuncian di bagian leher korban, Anak Saksi: melakukan pembusuran terhadap korban dan mengenai punggung belakang korban, Terdakwa IPUL: menendang korban yang saksi tidak tau pasti berapa kali, Terdakwa FAIZ ALAMSYAH AIS. FAIZ: ikut juga memukul korban dan tidak saksi tau berapa kali, Terdakwa FAISUN AIS. FAIS: saksi tidak melihatnya memukul korban dan pada saat ANAK SAKSI melepas busur Sdr. FAISUN yang ajak saksi lari, Terdakwa AAN: melakukan pemukulan terhadap korban dan saksi tidak tau berapa kali, Terdakwa SAIR: melakukan pemukulan terhadap korban yang saksi tidak tau berapa kali, Terdakwa DAUD: memukul korban yang saksi tidak tau berapa kali serta masih ada juga 1 (satu) orang melakukan pengeroyokan terhadap korban yaitu temannya lukman namun sskasi tidak ketahui namanya;

Halaman 25 dari 64 Putusan Nomor 333/Pid.B/2024/PN Sgm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setelah kejadian saksi melihat korban mengalami Luka tertancap busur di dada sebelah kiri dan juga luka robek di punggung belakang terkena busur dan saksi mendengar juga informasi kalau korban di bawah ke rumah sakit RSUD SYEKH YUSUF dan tepat pada pukul 06.00 wita kurang lebih saksi dapat info kalau korban sudah meninggal dunia;
- Bahwa yang saksi ketahui menjadi memukul korban adalah Terdakwa DAUD, Terdakwa INDAR LUKMAN, Terdakwa SALMAN AIS AMMANG, Terdakwa IPUL, Terdakwa FAIZ ALAMSYAH, Terdakwa AAN, SAIR, ANAK SAKSI melakukan pemukulan ke korban dan ABDU memeluk korban dari arah belakang;
- Bahwa adapun jarak saksi saat itu kurang lebih 3 (tiga) meter dari tempat kejadian sehingga saksi dapat melihat jelas siapa saja yang melakukan pengeroyokan terhadap korban;
- Bahwa saksi melihat pada saat itu ANAK SAKSI menggunakan anak panah busur dan dilontarkan menggunakan ketapel warna hitam dan sebelum kejadian juga saksi melihat LUKMAN memegang dua anak busur yang saksi tidak perhatikan warnanya dan juga satu buah ketapel;
- Bahwa Anak Saksi dan Terdakwa LUKMAN tidak memiliki ijin apapun untuk menggunakan dan memiliki senjata tajam jenis busur miliknya;
- Bahwa di tempat kejadian tidak ada yang menghalangi pandangan saksi karena kondisi tempat kejadian cukup terang, namun saksi banyak tidak mengetahui berapa kali teman saksi melakukan penganiayaan kepada korban karena saat kejadian teman saksi banyak dan langsung mengerumuni korban sehingga saksi tidak sempat memperhatikan jumlah pasti berapa kali teman saksi melakukan penganiayaan;
- Bahwa pencahayaan pada saat itu cukup terang karena ada lampu dari rumah warga sekitar tempat kejadian pengeroyokan terjadi sehingga pencahayaan di tempat kejadian tersebut cukup terang;
- Bahwa saksi tidak mengetahui busur siapa yang menancap di dada korban pada saat itu namun yang membawa busur hanya ANAK SAKSI dan Terdakwa LUKMAN;
- Bahwa yang menjadi penyebab pengeroyokan tersebut diatas adalah hanya ketersinggungan yang berujung pengeroyokan;

Terhadap keterangan saksi, Para Terdakwa memberikan pendapat bahwa keterangan saksi adalah benar dan Para Terdakwa tidak keberatan dengan keterangan saksi;

Halaman 26 dari 64 Putusan Nomor 333/Pid.B/2024/PN Sgm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



5. Saksi **MUHAMMAD FAISUN Alias FAIS Bin MAS'UD DG BANTANG**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa sebelumnya saksi pernah diambil keterangannya di kantor Polisi pada hari Selasa tanggal 08 Oktober tahun 2024, Sekira Pukul 21.00 Wita, saksi baca dan dan bertanda tangan;
- Bahwa saksi hadir di persidangan sehubungan dengan adanya perkara Tindak Pidana Pembunuhan Berencana dan atau Pembunuhan dan atau kekerasan secara bersama-sama menyebabkan matinya orang dan atau Penganiayaan mengakibatkan kematian dan ikut serta melakukan;
- Bahwa yang menjadi korban dalam peristiwa tersebut di atas adalah RIAN;
- Bahwa kejadiannya pada hari Jumat tanggal 16 Agustus 2024, tepatnya di Bontopajja Kel. Lembang Parang Kec. Barombong Kab. Gowa Pukul 00.30 wita;
- Bahwa saksi berada disitu karena tempat kejadian pengeroyokan adalah tempat dimana kami biasa kumpul karena hampir setiap malam kami kumpul;
- Bahwa saat kumpul-kumpul saksi mendengar bahwa ada yang mau datang menyerang;
- Bahwa pada saat itu saksi bersama INDAR, LUKMAN, SALMAN AIS AMMANG, IPUL, FAIZ ALAMSYAH, AAN, SAIR, ANAK SAKSI, DILLO dan ABDU, DAUD;
- Bahwa pada saat itu yang datang hanya dua orang berboncengan motor dan salah satunya korban dan yang satu berambut gondrong;
- Bahwa pada hari Kamis tanggal 15 Agustus 2024 sekitar 21.30 wita, saksi pulang dari bekerja ke rumah saksi dan setelah itu saksi ke tempat tongrongan saksi, dan disana sudah ada FAIZ ALAMSYAH Als. FAIZ, ANAK SAKSI, INDAR, PAHMI, SALMAN Alias AMMANG, LUKMAN, DAUD, SAIR, dan ada lagi 1 (satu) orang temannya Lel. LUKMAN namun saksi tidak mengetahui namanya kumpul di Bontopaja, lalu saksi melihat Lk. INDAR menelfon dengan seseorang dan janji ingin COD/perang dan tidak tidak berselang berapa lama tiba tiba datang dua orang menggunakan motor lalu yang gondrong berbicara dengan Lk. INDAR dan yang satunya lagi berbicara dengan Sdr. LUKMAN, dan saksi melihat LUKMAN langsung memukul orang tersebut berkali kali dan teman yang lain ikut juga memukulnya, setelah di keroyok saksi melihat Sdr. ANAK SAKSI



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengarahkan busur kearah belakang orang yang di keroyok itu dan disitu saksi langsung lari dan memanggil Sdr.DILLO juga ikut lari;

- Bahwa yang saksi ketahui yang memukul korban adalah DAUD, INDAR LUKMAN, SALMAN Als AMMANG, IPUL, FAIZ ALAMSYAH, AAN, SAIR, ANAK SAKSI melakukan pemukulan ke korban dan ABDU memeluk korban dari arah belakang;
- Bahwa para terdakwa melakukan pengeroyokan dengan cara memukuli korban menggunakan tangan dan ANAK SAKSI melepas anak panah busur menggunakan ketapel kearah belakang korban;
- Bahwa saksi jelaskan masing-masing peranan kami pada saat melakukan pengeroyokan tersebut Peranan saksi tidak ada karena saksi disana sedang menumpang wifi. Sedangkan Terdakwa FAIZ ALAMSYAH Als. FAIZ: melakukan pemukulan kepada korban yang saksi tidak ketahui berapa kali, Anak Saksi melakukan pembususan dari arah belakang korban menggunakan anak busur wama tali kuning, Terdakwa INDAR yang memberitahu dan saling telfon untuk janji perang dan juga memukul korban namun saksi tidak ketahui berapa kali, Terdakwa SALMAN Alias AMMANG : melakukan pemukulan kepada korban yang saksi tidak tau pasti jumlahnya, Terdakwa ABDU saksi tidak perhatikan apakah dia memukul atau tidak tapi dia juga berada di tempat kejadian dan dia yang memeluk korban dari arah belakang, Terdakwa LUKMAN: saksi melihat dia pertama kali memukul korban berulang kali, Terdakwa DAUD: ikut juga melakukan pemukulan kepada korban yang saksi tidak ketahui jumlahnya, Terdakwa SAIR: melakukan juga pemukulan kepada korban yang saksi tidak perhatikan berapa kali, Terdakwa AAN: melakukan juga pemukulan namun saksi tidak tau pasti berapa kali, Terdakwa IPUL: menendang kearah korban yang saksi tidak ketahui jumlahnya, DILLO: pada saat itu tidak ikut melakukan pemukulan dan hanya bermain HP serta masih ada juga 1 (satu) orang melakukan pengeroyokan terhadap korban yaitu temannya lukman namun saksi tidak ketahui namanya;
- Bahwa akibat dari peristiwa tersebut saksi melihat korban ada tertancap busur warna tali biru di dada sebelah kirinya dan juga korban meninggal dunia;
- Bahwa jarak saksi kurang lebih 3 (tiga) meter dari tempat kejadian;
- Bahwa di tempat kejadian tidak ada yang menghalangi pandangan saksi karena kondisi tempat kejadian cukup terang, namun saksi banyak tidak mengetahui berapa kali teman saksi melakukan penganiayaan kepada

Halaman 28 dari 64 Putusan Nomor 333/Pid.B/2024/PN Sgm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



korban karena saat kejadian teman saksi banyak dan langsung mengerumuni korban sehingga saksi tidak sempat memperhatikan jumlah pasti berapa kali teman saksi melakukan penganiayaan;

- Bahwa yang saksi lihat pada saat itu adalah ANAK SAKSI menggunakan anak panah busur dan dilontarkan menggunakan ketapel warna hitam dan sebelum kejadian saksi melihat LUKMAN memegang dua anak busur yang saksi tidak perhatikan warnanya dan juga satu buah ketapel;
- Bahwa ANAK SAKSI dan Terdakwa LUKMAN tidak memiliki ijin apapun untuk menggunakan dan memiliki senjata tajam jenis busur miliknya;
- Bahwa saksi tidak punya masalah dengan korban namun sehari sebelum kejadian ada yang datang menyerang ke tempat ngumpul saksi sehingga pada saat Indar mengatakan ada yang mau datang lagi menyerang dan saksi bersama teman teman kumpul;
- Bahwa saksi tidak tau ada permasalahan apa yang saksi tau bahwa ada orang yang mau datang menyerang dan pada saat itu Lukman deluan yang memukul korban sehingga teman teman saksi ikut memukul;

Terhadap keterangan saksi, Para Terdakwa memberikan pendapat bahwa keterangan saksi adalah benar dan Para terdakwa tidak keberatan dengan keterangan saksi;

6. Saksi SYAHRUL Alias. DAUD Bin BABA DG. NAI, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa sebelumnya saksi pernah diambil keterangannya di kantor Polisi pada hari Minggu tanggal 29 September tahun 2024, Sekira Pukul 10.00 Wita, saksi baca dan dan bertanda tangan;
- Bahwa saksi hadir di persidangan sehubungan dengan adanya perkara Tindak Pidana Pembunuhan Berencana dan atau Pembunuhan dan atau kekerasan secara bersama-sama menyebabkan matinya orang dan atau Penganiayaan mengakibatkan kematian dan ikut serta melakukan;
- Bahwa yang menjadi korban dalam peristiwa tersebut di atas adalah RIAN;
- Bahwa kejadiannya pada hari Jumat tanggal 16 Agustus 2024, tepatnya di Bontopajja Kel. Lembang Parang Kec. Barombong Kab. Gowa Pukul 00.30 wita;
- Bahwa adapun yang menjadi pelaku dalam peristiwa tersebut adalah saksi bersama Terdakwa INDAR, Terdakwa LUKMAN, Terdakwa SALMAN Alias AMMANG, Terdakwa IPUL, Terdakwa FAIZ ALAMSYAH, Terdakwa



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

AAN, Terdakwa SAIR, ANAK SAKSI, FAISUN, DILLO dan Terdakwa ABDU;

- Bahwa adapun cara saksi bersama Terdakwa INDAR, Terdakwa LUKMAN, Terdakwa SALMAN Alias AMMANG, Terdakwa IPUL, Terdakwa FAIZ ALAMSYAH, Terdakwa AAN, Terdakwa SAIR, ANAK SAKSI melakukan pemukulan ke korban dan FAISUN bersama DILLO menjaga situasi sekitar kejadian dan Terdakwa ABDU memeluk korban dari arah belakang;

- Bahwa adapun kronologisnya yaitu pada hari Jumat tanggal 16 Agustus 2024 saksi bersama Terdakwa INDAR, Terdakwa LUKMAN, Terdakwa SALMAN Alias AMMANG, Terdakwa ABDU, ABDILLA AIS DILLO, Terdakwa IPUL, Terdakwa FAIZ ALAMSYAH, FAISUN ALS. FAIS, Terdakwa AAN, Terdakwa SAIR, ANAK SAKSI dan teman Lukma yang saksi tidak ketahui identitas, kami berkumpul di Jl. Bontopajja Kel. Lembang Parang Kec. Barombong Kab. Gowa, kami semua menunggu lawan kami untuk melakukan perang yang info dari INDAR akan datang ke lokasi kami lalu kami siap-siap saksi bersama ABDILLA AIS DILLU, IPUL, FAIZ ALAMSYAH, FAISUN ALS. FAIS, PAHMI dan ANAK SAKSI menunggu di lorong samping tempat kejadian / tanah kosong kami bersembunyi menunggu kabar dari depan yang dimana di depan toko lemari ada Lel. INDAR, LUKMAN, SALMAN AIS AMMANG, ABDU, telah menunggu lawan kami, setelah itu datang korban berboncengan 2 (dua) bersama Lel. ANDRI lalu bertemu dengan INDAR yang posisinya berada di depan toko lemari sedang berbicara tidak lama kemudian saksi melihat LUKMAN berbicara dengan korban dan sempat korban mengatakan saksi yang menyerang kemarin disini sehingga LUKMAN langsung melakukan pemukulan kepada korban dan di ikuti oleh AMMANG yang berada dibelakang LUKMAN, sehingga saksi berasama teman lain selain FAISUN, DILLO, dan ABDU langsung mengerumuni korban dan ikut juga melakukan penganiayaan ke korban, sedangkan FAISUN dan DILLO berjaga jaga di sekitar tempat kejadian dan tidak lama kemudian saksi melihat Lel. ANAK SAKSI dari pinggir jalan tepatnya arah sebelah kanan belakang korban melepas busur miliknya menggunakan ketapel kearah belakang korban lalu datang Lk. ABDU memeluk korban dari arah belakang dan membawanya ke seberang jalan dan korban terjatuh dijalan lalu kami semua melarikan diri;

Halaman 30 dari 64 Putusan Nomor 333/Pid.B/2024/PN Sgm



- Bahwa sebelumnya INDAR sudah berkomunikasi dengan pihak lawan kami yaitu teman teman korban untuk janji perang di panciro sehingga saksi bersama teman teman berkumpul di TKP untuk persiapan perang, namun ternyata yang datang hanya dua orang yaitu korban Bersama ANDRI;
- Bahwa peranan kami pada saat melakukan pengeroyokan tersebut saksi ikut melakukan pemukulan sebanyak dua kali kearah korban menggunakan tangan saksi kearah badan korban, Terdakwa INDAR yang berkomunikasi dengan korban untuk janji bertemu dan menyuruh kami persiapan karena korban mau datang di tempat kami, lalu Terdakwa INDAR juga melakukan pemukulan kearah korban yang saksi tidak bisa pastikan berapa kali, Terdakwa LUKMAN: memukul korban secara berulang kali dan sebelum kejadian saksi sempat melihat Lukman memegang mata busur yang saksi tidak perhatikan jelas warnanya dan juga memegang ketapel kecil yang juga saksi tidak perhatikan warnanya, Terdakwa SALMAN AIS AMMANG: yang melakukan pemukulan kedua setelah Terdakwa LUKMAN kearah korban yang saksi tidak tau jelas berapa kali dia memukul korban, Terdakwa ABDU saksi tidak melihatnya memukul namun Terdakwa ABDU yang memeluk korban dari arah belakang dan membawa korban ke seberang jalan, ABDILLA AIS DILLO: saksi tidak melihatnya memukul namun dia ada di tempat kejadian dan berjaga jaga di tempat kejadian, Terdakwa IPUL: melakukan pemukulan dan juga menendang korban yang saksi tidak perhatikan berapa kali, Terdakwa FAIZ ALAMSYAH AIS. FAIZ: melakukan pemukulan juga terhadap korban dan saksi tidak tau berapa kali, FAISUN AIS. FAIZ: saksi tidak melihatnya memukul namun dia ada di tempat kejadian dan berjaga jaga di tempat kejadian, Terdakwa AAN melakukan pemukulan terhadap korban dan saksi tidak tau berapa kali, Terdakwa SAIR: melakukan pemukulan terhadap korban dan saksi tidak memperhatikan berapa kali, ANAK SAKSI melakukan pembusuran terhadap korban dari pinggir jalan tepatnya dari arah belakang korban;
- Bahwa akibat dari peristiwa tersebut korban mengalami Luka tusuk di dada sebelah kiri korban dan juga luka tusuk di pinggang belakang kanan akibat terkena busur yang mengakibatkan korban meninggal dunia;
- Bahwa pada saat kejadian yang saksi perhatikan jelas melepas busur menggunakan ketapel kearah korban adalah ANAK SAKSI yang melepas busur dari arah belakang kanan sebanyak satu kali yang saksi tidak

Halaman 31 dari 64 Putusan Nomor 333/Pid.B/2024/PN Sgm



ketahui mengenai bagian tubuh mananya korban, dan terhadap Terdakwa LUKMAN saksi tidak perhatikan apakah dia melepas busur miliknya atau tidak;

- Bahwa saksi tidak tau pasti busur milik siapa yang mengenai dada sebelah kiri dan pinggang sebelah kanan korban namun pada saat kejadian cuman Terdakwa LUKMAN dan Anak Saksi yang membawa busur dan tidak ada lagi yang membawa busur selain mereka berdua;
- Bahwa yang menggunakan alat bantu hanya Terdakwa LUKMAN dan ANAK SAKSI yaitu alat bantu busur dan teman Saksi yang lain hanya menggunakan tangan kosong;
- Bahwa Terdakwa LUKMAN dan ANAK SAKSI tidak memiliki surat ijin memiliki atau menggunakan senjata tajam tersebut;
- Bahwa Saat tempat kejadian tidak ada yang menghalangi pandangan Saksi karena kondisi tempat kejadian cukup terang, namun Saksi banyak tidak mengetahui berapa kali teman Saksi melakukan penganiayaan kepada korban karena saat kejadian teman Saksi banyak dan langsung mengerumuni korban sehingga Saksi tidak sempat memperhatikan jumlah pasti berapa kali teman Saksi melakukan penganiayaan;
- Bahwa Saksi tidak pernah berselisih paham namun yang punya masalah hanya Terdakwa INDAR karena dia yang berkomunikasi dengan pihak lawan kami yang salah satunya adalah korban;
- Bahwa yang menjadi penyebab pengeroyokan tersebut diatas adalah hanya ketersinggungan yang berujung saling tantang untuk perang dan terjadi pengeroyokan kepada korban;
- Bahwa pada saat itu kondisi tempat kejadian cukup terang namun jalan sepi dan tidak ada yang menghalangi pandangan Saksi ke arah korban;

Terhadap keterangan saksi, Para Terdakwa memberikan pendapat bahwa keterangan saksi adalah benar dan Para terdakwa tidak keberatan dengan keterangan saksi;

7. Saksi NUR INDAR WANSA Bin NURDIN DG. NABA, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa sebelumnya saksi pernah diambil keterangannya di kantor Polisi Pada hari Selasa tanggal 08 Oktober tahun 2024 (dua ribu dua puluh empat), Sekira Pukul 12.00 Wita, saksi baca dan bertanda tangan;
- Bahwa saksi hadir dipersidangan sehubungan dengan adanya dugaan perkara Tindak Pidana Pembunuhan Berencana dan atau Pembunuhan dan atau kekerasan secara bersama-sama menyebabkan matinya orang



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan atau Penganiayaan mengakibatkan kematian dan ikut serta melakukan;

- Bahwa yang menjadi korban dalam peristiwa tersebut di atas adalah RIAN;

- Bahwa kejadiannya pada hari Jumat tanggal 16 Agustus 2024, tepatnya di Bontopajja Kel. Lembang Parang Kec. Barombong Kab. Gowa Pukul 00.30 wita;

- Bahwa yang melakukan penganiayaan adalah saksi bersama Terdakwa DAUD, Terdakwa LUKMAN, Terdakwa SALMAN AIS AMMANG, Terdakwa IPUL, Terdakwa FAIZ ALAMSYAH, Terdakwa AAN, Terdakwa SAIR, ANAK SAKSI, Terdakwa ABDU, dan ada teman dari Terdakwa LUKMAN vann tidak sava ketahui identitasnya;

- Bahwa penganiayaan dilakukan dengan cara Saksi bersama Terdakwa DAUD, Terdakwa LUKMAN, Terdakwa SALMAN Als AMMANG, Terdakwa IPUL, Terdakwa FAIZ ALAMSYAH, Terdakwa AAN, Terdakwa SAIR, melakukan pemukulan ke korban, Terdakwa ABDU memeluk korban dari arah belakang dan yang saksi liat ANAK SAKSI melepas busur kearah korban;

- Bahwa kronologisnya Pada hari Kamis tanggal 15 Agustus 2024 sekitar pukul 22.00 wita saksi ketempat kumpul saksi di Bontopajja dan teman saksi menyampaikan bahwa kemarin malam ada orang limbung datang meyerang sehingga Terdakwa LUKMAN menyuruh saksi untuk mencari tau siapa yang menyerang kemarin, lalu saksi berkomunikasi dengan orang Limbung yg menyerang kemarin, dan lawan saksi mengajak saksi dan teman teman untuk perang di Panciro namun Terdakwa LUKMAN mengatakan "dimana memangko kemarin menyerangkah, klo di Bontopajjako menyerang kesini mko pade" sehingga setelah itu teman saksi yang lain berdatangan yaitu Terdakwa DAUD, Terdakwa LUKMAN, Terdakwa SALMAN Als AMMANG, Terdakwa IPUL, FAIZ ALAMSYAH, Terdakwa AAN, Terdakwa SAIR, ANAK SAKSI, FAISUN, DILLO dan Terdakwa ABDU dan tidak lama kemudian sekitar hari Jumat tanggal 16 Agustus 2024 sekitar pukul 00.30 wita korban datang berboncengan dengan ANDRI ketempat kumpul saksi dan saksi mengenal ANDRI sehingga saksi langsung bicara denganya dan saksi melihat korban berbicara dengan Terdakwa LUKMAN dan saksi melihat kondisi korban dan ANDRI dalam kondisi mabuk, tidak lama kemudian korban mengatakan "saksi yang habis menyerang disini kemarin" dan Terdakwa

Halaman 33 dari 64 Putusan Nomor 333/Pid.B/2024/PN Sgm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



LUKMAN langsung melakukan penganiayaan kepada korban dan di ikuti oleh AMMANG dan teman teman saksi ikut juga keluar dari samping ikut melakukan penganiayaan kpada korban, saksi korban terlempar kesamping saksi, saksi juga memukulnya kearah korban, lalu saksi melihat datang ANAK SAKSI dari samping pinggir jalan dari arah belakang korban melepas anak busur menggunakan ketapel kearah belakang korban dan setelah itu datang Terdakwa ABDU memeluk korban dari arah belakangnya dan menarik korban ke arah sebelah jalan dan setelah itu saksi dan teman teman melarikan diri meninggalkan tempat kejadian;

- Bahwa Saksi sudah berjanjian untuk perang dengan orang Limbung namun Terdakwa LUKMAN menyuruh lawah saksi untuk datang di bontopajja bila ingin perang, sehingga teman teman saksi berkumpul untuk persiapan perang;

- Bahwa Peranan kami pada saat melakukan pengeroyokan tersebut Saksi ikut melakukan pemukulan sebanyak satu kali kearah korban menggunakan tangan saksi, Terdakwa DAUD: melakukan pemukulan kearah korban yang saksi tidak tau pasti jumlahnya, Terdakwa LUKMAN yang melakukan pemukulan berulang kali kepada korban sampai tangannya terluka, dan sebelum kejadian juga saksi sempat melihat Terdakwa LUKMAN membawa dua anak panah busur yang salah satunya wama tali kuning dan yang satunya saksi tidak perhatikan wamanya, Terdakwa SALMAN Als AMMANG yang melakukan pemukulan kedua setelah Terdakwa LUKMAN kearah korban yang saksi tidak tau jelas berapa kali dia memukul korban, Terdakwa ABDU saksi tidak melihatnya memukul namun ABDU yang memeluk korban dari arah belakang dan membawa korban ke seberang jalan, ABDILLA Als DILLO : saksi tidak melihatnya memukul namun sebelum kejadian dia ada nongrong di tempat kejadian, Terdakwa IPUL menendang korban menggunakan kakinya yang saksi tidak ketahui jumlahnya, Terdakwa FAIZ ALAMSYAH Als. FAIZ: melakukan pemukulan juga terhadap korban dan saksi tidak tau berapa kali, FAISUN Als. FAIZ: saksi tidak melihatnya memukul dan tidak memperhatikan berada di posisi mana saat kejadian, Terdakwa AAN melakukan pemukulan terhadap korban dan saksi tidak tau berapa kali, Terdakwa SAIR: melakukan pemukulan terhadap korban dan saksi tidak memperhatikan berapa kali, ANAK SAKSI melakukan pembusuran terhadap korban dari pinggir jalan tepatnya dari arah belakang korban yang saksi tidak ketahui mengenai bagian mananya korban;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa korban mengalami Luka tusuk di dada sebelah kiri korban akibat busur dan juga luka tusuk di pinggang belakang kanan akibat terkena busur yang mengakibatkan korban meninggal dunia;
- Bahwa Pada saat kejadian yang saksi jelas liat yang melepas mata busur menggunakan ketapel adalah ANAK SAKSI sebanyak satu kali kearah belakang korban namun saksi tidak melihat mengenai apanya korban, sedangkan Terdakwa LUKMAN sebelumnya saksi melihat dia memegang dua anak panah busur namun saksi tidak memperhatikan apakah dia membusur korban atau tidak;
- Bahwa Saksi tidak tau pasti busur milik siapa yang mengenai dada sebelah kiri dan pinggang sebelah kanan korban namun pada saat kejadian cuman Terdakwa LUKMAN, ANAK SAKSI, dan tidak ada lagi yang membawa busur selain mereka berdua;
- Bahwa yang menggunakan alat bantu hanya Terdakwa LUKMAN, ANAK SAKSI, yaitu alat bantu busur dan teman saksi yang lain hanya menggunakan tangan kosong;
- Bahwa Terdakwa LUKMAN, ANAK SAKSI, tidak memiliki surat ijin memiliki atau menggunakan senjata tajam;
- Bahwa di tempat kejadian tidak ada yang menghalangi pandangan saksi karena kondisi tempat kejadian cukup terang, namun saksi banyak tidak mengetahui berapa kali teman saksi melakukan penganiayaan kepada korban karena saat kejadian teman saksi banyak dan langsung mengerumuni korban sehingga saksi tidak sempat memperhatikan jumlah pasti berapa kali teman saksi melakukan penganiayaan;
- Bahwa Saksi jelaskan pencahayaan pada saat itu cukup terang karena ada lampu dari rumah warga sekitar tempat kejadian pengeroyokan terjadi sehingga pencahayaan di tempat kejadian tersebut cukup terang;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui busur siapa yang menacap didada korban pada saat itu namun yang membawa busur hanya ANAK SAKSI dan Terdakwa LUKMAN;
- Bahwa yang menjadi penyebab pengeroyokan tersebut diatas adalah hanya ketersinggungan yang berujung saling serang dan salingantang untuk perang dan terjadi pengeroyokan kepada korban;

Terhadap keterangan saksi, Para Terdakwa memberikan pendapat bahwa keterangan saksi adalah benar dan Para terdakwa tidak keberatan dengan keterangan saksi;

Halaman 35 dari 64 Putusan Nomor 333/Pid.B/2024/PN Sgm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

8. Saksi **MUH SAIPUL Alias IPUL BIN DG. BONTO**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa sebelumnya saksi pernah diambil keterangannya di kantor Polisi Pada hari Selasa tanggal 08 Oktober tahun 2024 (dua ribu dua puluh empat), Sekira Pukul 10.00 Wita, saksi baca dan dan bertanda tangan;
- Bahwa Saksi hadir dipersidangan sehubungan dengan adanya dugaan perkara Tindak Pidana Pembunuhan Berencana dan atau Pembunuhan dan atau kekerasan secara bersama-sama menyebabkan matinya orang dan atau Penganiayaan mengakibatkan kematian dan ikut serta melakukan;
- Bahwa yang menjadi korban adalah keponakan saksi yaitu SATRIANSAH Alias RIAN;
- Bahwa Penganiayaan tersebut terjadi pada Hari Jumat tanggal 16 Agustus 2024, sekitar pukul 00.30 wita di Bontopajja Kel. Lembang Parang Kec. Barombong Kab. Gowa;
- Bahwa yang melakukan penganiayaan adalah Saksi bersama Terdakwa INDAR, Terdakwa LUKMAN, SALMAN AIS AMMANG, Terdakwa DAUD, Terdakwa FAIZ ALAMSYAH, Terdakwa AAN, Terdakwa SAIR, ANAK SAKSI, FAISUN, DILLO dan Terdakwa ABDU;
- Bahwa penganiayaan dilakukan dengan cara Saksi bersama Terdakwa INDAR, Terdakwa LUKMAN, Terdakwa SALMAN AIS AMMANG DAUD Terdakwa FAIZ ALAMSYAH, Terdakwa AAN, Terdakwa SAIR, ANAK SAKSI melakukan pemukulan kepada korban dan FAISUN Bersama DILLO menjaga situasi sekitar kejadian dan Terdakwa ABDU memeluk korban dan arah belakang;
- Bahwa kronologis kejadiannya pada hari Jumat tanggal 16 Agustus 2024 sekitar pukul 00.00 wita saksi berada dirumah dan datang teman saksi ANAK SAKSI Bersama Terdakwa AAN berboncengan menjemput saksi dan memberi tau saksi bahwa sudah banyak teman teman saksi kumpul di tempat kumpul saksi di Bontopaja sehingga saksi Bersama ANAK SAKSI dan Terdakwa AAN langsung menuju ke tempat kumpul saksi, setelah sampai saksi melihat ada teman teman saksi yaitu Terdakwa INDAR, Terdakwa LUKMAN, Terdakwa SALMAN AIS AMMANG, ABDU, ABDILLA AIS DILLO DAUD ,Terdakwa FAIZ ALAMSYAH, FAISUN ALS. FAIS, Terdakwa SAIR, dan teman Lukma yang saksi tidak ketahui identitas, dan juga saksi melihat ada korban dan ANDRI, dan setelah itu saksi melihat Terdakwa LUKMAN berbicara dengan korban dan sempat

Halaman 36 dari 64 Putusan Nomor 333/Pid.B/2024/PN Sgm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

korban mengatakan "saksi yang menyerang kemarin disini sehingga Terdakwa LUKMAN langsung melakukan pemukulan kepada korban dan di ikuti oleh Terdakwa AMMANG yang berada dibelakang Terdakwa LUKMAN, sehingga saksi bersama teman lain selain FAISUN, Lk. DILLO, dan Terdakwa ABDU langsung mengerumuni korban dan ikut juga melakukan penganiayaan ke korban, sedangkan FAISUN dan DILLO berjaga jaga di sekitar tempat kejadian dan tidak lama kemudian saksi melihat ANAK SAKSI dari pinggir jalan tepatnya arah sebelah kanan belakang korban melepas busur miliknya menggunakan ketapel kearah belakang korban dan saksi juga sempat melihat satu anak panah busur wama tali kuning milik ANAK SAKSI terjatuh di tempat kejadian lalu datang Lk. ABDU memeluk korban dari arah belakang dan membawanya ke seberang jalan dan korban terjatuh di jalan lalu kami semua melarikan diri;

- Bahwa pada saat ANAK SAKSI dan Terdakwa AAN menjemput saksi mereka sempat memberitahu saksi bahwa teman teman saksi yang lain sudah kumpul di tempat kejadian untuk persiapan perang sehingga saksi kesana untuk ikut bergabung;
- Bahwa Peranan kami pada saat melakukan pengeroyokan tersebut Saksi ikut melakukan penganiayaan dengan cara menendang kearah korban, Terdakwa INDAR yang berkomunikasi dengan korban untuk janji perang, lalu Terdakwa INDAR juga melakukan pemukulan kearah korban yang saksi tidak bisa pastikan berapa kali, Terdakwa LUKMAN: memukuli korban secara berulang kali dan sebelum kejadian saksi sempat melihat Lukman memegang mata busur yang saksi tidak perhatikan jelas warnanya, Terdakwa SALMAN Als AMMANG: yang melakukan pemukulan kedua setelah Terdakwa LUKMAN kearah korban yang saksi tidak tau jelas berapa kali dia memukul korban, Terdakwa ABDU saksi tidak melihatnya memukul namun ABDU yang memeluk korban dari arah belakang dan membawa korban ke seberang jalan, ABDILLA Als DILLO : saksi tidak melihatnya memukul namun dia ada di tempat kejadian dan berjaga jaga di tempat kejadian, Terdakwa DAUD ikut melakukan pemukulan kearah korban yang saksi tidak perhatikan berapa kali, Terdakwa FAIZ ALAMSYAH Als. FAIZ: melakukan pemukulan juga terhadap korban dan saksi tidak tau berapa kali, FAISUN Als. FAIZ: saksi tidak melihatnya memukul namun dia ada di tempat kejadian dan berjaga jaga di tempat kejadian, Terdakwa AAN melakukan pemukulan terhadap korban dan saksi tidak tau berapa kali, Terdakwa SAIR melakukan

Halaman 37 dari 64 Putusan Nomor 333/Pid.B/2024/PN Sgm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pemukulan terhadap korban dan saksi tidak memperhatikan berapa kali, ANAK SAKSI: melakukan pembusuran terhadap korban dari pinggir jalan tepatnya dari arah belakang korban dan dia membawa empat mata busur;

- Bahwa Korban mengalami Luka tusuk di dada sebelah kiri korban dan juga luka tusuk di pinggang belakang kanan akibat terkena busur yang mengakibatkan korban meninggal dunia;

- Bahwa pada saat kejadian yang saksi perhatikan jelas melepas busur menggunakan ketapel kearah korban adalah ANAK SAKSI yang melepas busur dari arah belakang kanan sebanyak satu kali yang saksi tidak ketahui mengenai bagian tubuh mananya korban dan juga sebelumnya sata melihat Anak Saksi membawa empat anak panah busur yang tiga berwarna tali kuniing dan satu berwarna tali biru, dan terhadap Terdakwa LUKMAN saksi tidak perhatikan apakah dia melepas busur miliknya atau tidak;

- Bahwa Saksi tidak tau pasti busur milik siapa yang mengenal dada sebelah kiri dan pinggang sebelah kanan korban namun pada saat kejadian cuman Terdakwa LUKMAN dan ANAK SAKSI yang mebawa busur dan tidak ada lagi yang membawa busur selain mereka berdua;

- Bahwa Saksi jelaskan yang menggunakan alat bantu hanya Terdakwa LUKMAN dan ANAK SAKSI yaitu alat bantu busur, ANAK SAKSI membawa empat anak panah busur yang tiga wama lali kuning dan satu warna tali biru dan teman saksi yang lain hanya menggunakan tangan kosong;

- Bahwa Terdakwa LUKMAN dan ANAK SAKSI tidak memiliki surat ijin memiliki atau menggunakan senjata tajam tersebut;

- Bahwa di tempat kejadian tidak ada yang menghalangi pandangan saksi karena kondisi tempat kejadian cukup terang, namun saksi banyak tidak mengetahui berapa kali teman saksi melakukan penganiayaan kepada korban karena saat terfokus melihat kearah korban dan teman saksi banyak dan langsung mengerumuni korban sehingga saksi tidak sempat memperhatikan jumlah pasti berapa kali teman saksi melakukan penganiayaan;

- Bahwa saksi tidak pernah berselisih paham namun yang punya masalah dan yang saksi tau antara kelompok saksi dan kelompok korban sudah janjian untuk melakukan perang;

Terhadap keterangan saksi, Para Terdakwa memberikan pendapat bahwa keterangan saksi adalah benar dan Para terdakwa tidak keberatan dengan

Halaman 38 dari 64 Putusan Nomor 333/Pid.B/2024/PN Sgm



keterangan saksi;

9. Saksi MUH. FAIZ ALAMSYAH Bin ASIS DG TIRO, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa sebelumnya saksi pernah diambil keterangannya di kantor Polisi Pada hari Selasa tanggal 08 Oktober tahun 2024 (dua ribu dua puluh empat), Sekira Pukul 10.00 Wita, saksi baca dan dan bertanda tangan;
- Bahwa Saksi hadir dipersidangan sehubungan dengan adanya dugaan perkara Tindak Pidana Pembunuhan Berencana dan atau Pembunuhan dan atau kekerasan secara bersama-sama menyebabkan matinya orang dan atau Penganiayaan mengakibatkan kematian dan ikut serta melakukan;
- Bahwa adapun pelakunya yaitu saksi, Bersama 9 orang teman saksi sedangkan korbanya adalah RIAN;
- Bahwa kejadiannya di tempat nongkrong saksi di Bontopajja Kel. Lembang Parang Kec. Barombong Kab. Gowa pada hari Jumat tanggal 16 Agustus 2024 sekitar pukul 00.30 Wita;
- Bahwa pada saat itu saksi berada di lokasi tempat dimana kejadian pengeroyokan tersebut terjadi;
- Bahwa Saksi berada disitu karena tempat kejadian pengeroyokan adalah tempat dimana kami biasa kumpul karena hampir setiap malam kami kumpul di lokasi tersebut bisa dikatakan tempat kejadian tersebut itu adalah markas (base camp) kami;
- Bahwa pada saat itu Saksi bersama Terdakwa INDAR, Terdakwa LUKMAN, Terdakwa SALMAN Als AMMANG DAUD, Terdakwa IPUL, Terdakwa AAN, Terdakwa SAIR, ANAK SAKSI, FAISUN, DILLO dan Terdakwa ABDU dan ada lagi 1 (satu) orang temannya Lel. LUKMAN namun saksi tidak mengetahui namanya;
- Bahwa pada saat itu kami semua kumpul disuruh kumpul oleh Lel. INDAR karena ada informasi dari Terdakwa INDAR dan Terdakwa LUKMAN kalau pada saat itu korban mau datang di sini untuk menyerang dan kami persiapan perang kalau korban sudah datang pada saat itu;
- Bahwa kronologisnya pada hari Jumat tanggal 16 Agustus 2024 pukul 00.30 Wita, itu Saksi bersama Terdakwa INDAR, Terdakwa LUKMAN, Terdakwa SALMAN AIS AMMANG, Terdakwa DAUD, Terdakwa IPUL, Terdakwa AAN, Terdakwa SAIR, ANAK SAKSI, FAISUN, DILLO dan Terdakwa ABDU dan ada lagi 1 (satu) orang temannya Lel. LUKMAN namun saksi tidak mengetahui namanya, kami berkumpul di Bontopajja Kel. Lembang Parang Kec. Barombong Kab. Gowa, tempat dimana kami

Halaman 39 dari 64 Putusan Nomor 333/Pid.B/2024/PN Sgm



sering kumpul, kami semua menunggu korban yang info dari Lel. INDAR akan datang ke lokasi kami tempat biasa kami berkumpul lalu kami semua disuruh siap siap sama Terdakwa INDAR untuk melakukan penyerangan terhadap korban, karena korban akan datang kelokasi kami dan Terdakwa INDAR mengatur cara kami semua untuk melakukan penyerangan terhadap korban dan kami disuruh fokus melakukan penyerang terhadap korban RIAN, tidak lama kemudian datanglah korban bersama ANDRI menggunakan sepeda motor lalu korban bertemu dengan Terdakwa INDAR yang posisinya pada saat itu berada di depan toko penjual lemari bersama Terdakwa LUKMAN, Terdakwa SALMAN AIS. AMMANG dan Terdakwa ABDU, dan saksi dan yang lain berada di samping / lorong toko penjualan leman bersiap-siap jika sudah ada perkelahian di depan yang di lorong samping penjualan leman langsung kedepan membantu Terdakwa INDAR Terdakwa LUKMAN, Terdakwa SALMAN Als. AMMANG dan Terdakwa ABDU dan saksi mengeroyok / menyerang korban, dan ANAK SAKSI melakukan penyerangan ke korban dengan cara menggunakan senjata tajam (busur) yang dimana saksi melihatnya sudah membentangkan kelapelnnya mengarah ke korban RIAN dan mengenai punggung belakang korban lalu datang Terdakwa ABDU mengunci leher korban dan menariknya ke sebrang jalan menggunakan tangan sehingga korban susah bernafas dan lemas. Lalu saksi pergi melarikan diri;

- Bahwa Masing - masing peranan kami pada saat melakukan pengeroyokan tersebut Saksi juga melakukan pemukulan kepada korban sebanyak 1 (satu) kali menggunakan tinjuan pada arah korban, Terdakwa MUHAMMAD ABDILLAH: pada saat itu saksi hanya berjaga-jaga menunggu teman korban yang lainnya berdatangan jika ada teman korban yang datang saksi juga ikut menyerang, Terdakwa INDAR: menyuruh kami kumpul dan juga sempat memukuli korban yang saksi tidak ketahui jumlahnya, Terdakwa LUKMAN: Memukuli korban berulang kali menggunakan tangan kanan yang di kepal berbentuk tinju, Terdakwa SALMAN Als AMMANG : melakukan pemukulan terhadap korban lebih dari 2 (dua) kali menggunakan tangan kosong berbentuk tinju, Terdakwa ABDU Mengunci leher korban dan menariknya kesebrang jalan sehingga korban susah bemafras kama kuncian di bagian leher korban, ANAK SAKSI melakukan pembusuran terhadap korban sebanyak satu kali yang saksi lihat dan mengenai punggung belakang korban, Terdakwa IPUL: melakukan tendangan kepada korban, FAISUN Als. FAIS: berjaga-jaga

Halaman 40 dari 64 Putusan Nomor 333/Pid.B/2024/PN Sgm



menunggu teman korban yang lainnya berdatangan jika ada teman korban yang datang langsung juga ikut menyerang, Terdakwa AAN: melakukan pemukulan terhadap korban yang saksi tidak ketahui jumlahnya, Terdakwa SAIR: melakukan pemukulan terhadap korban namun tidak saksi ketahui jumlahnya, Terdakwa DAUD memukul korban dan saksi tidak tahu berapa kali, dan masih ada juga 1 (satu) orang melakukan pengeroyokan terhadap korban yaitu temannya lukman namun saksi tidak ketahui namanya;

- Bahwa ada saat itu Terdakwa INDAR menyuruh kami semua berkumpul lalu kami berkumpul dan Terdakwa INDAR mengatakan "maui datang ini yang pernah menyerang jadi siap-siap ki semua persiapkan perangki" lalu Terdakwa INDAR menyuruh Terdakwa ABDU, Terdakwa SALMAN AIS. AMMANG, DAUD, dan saksi kelompok 1 (satu) untuk duduk di depan menunggu kedatangan korban, lalu Kelompok ke 2 (dua) ANAK SAKSI, Terdakwa IPUL, Terdakwa SAIR, Terdakwa AAN, PAHMI, TEMANNYA Terdakwa LUKMAN, Terdakwa DAUD menunggu di samping kelompok (pertama), Kelompok ke 3 (tiga) MUHAMMAD ABDILLAH, FAIZUN AIS. FAIZ berjagajaga di belakang kalau teman korban berdatangan banyak orang baru saksi kelompok ke 3 (tiga) maju kedepan membantu kelompok Ke 1 (satu) dan 2 (dua);

- Bahwa yang menjadi penyebab pengeroyokan tersebut diatas adalah hanya ketersinggungan yang berujung pengeroyokan;

- Bahwa Korban yang saksi lihat mengalami Luka di sekujur tubuh dan saksi mendengar juga informasi kalau korban di bawah ke rumah sakit RSUD SYEKH YUSUF dan tepat pada pukul 06.00 wita kurang lebih saksi dapat info kalau korban sudah meninggal dunia;

- Bahwa di tempat kejadian tidak ada yang menghalangi pandangan saksi karena kondisi tempat kejadian cukup terang, namun saksi banyak tidak mengetahui berapa kali teman saksi melakukan penganiayaan kepada korban karena saat terfokus melihat kearah korban dan teman saksi banyak dan langsung mengerumuni korban sehingga saksi tidak sempat memperhatikan jumlah pasti berapa kali teman saksi melakukan penganiayaan;

- Bahwa jarak saksi kurang lebih 1 (satu) meter dari tempat kejadian sehingga saksi dapat melihat jelas siapa saja yang melakukan penganiayaan terhadap korban;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pencahayaan pada saat itu cukup terang karena ada lampu dari rumah warga sekitar tempat kejadian pengeroyokan terjadi sehingga pencahayaan di tempat kejadian tersebut cukup terang;
- Bahwa yang saksi lihat pada saat itu adalah Lel. ANAK SAKSI membawahkan ketapel beserta anak busur;
- Bahwa korban dengan saksi tidak pernah berselisih paham namun yang punya masalah hanya Lel. INDAR bersama korban saksi hanya membantu Lel. INDAR untuk melakukan penyerokan terhadap korban;

Terhadap keterangan saksi, Para Terdakwa memberikan pendapat bahwa keterangan saksi adalah benar dan Para terdakwa tidak keberatan dengan keterangan saksi;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

Terdakwa I **SALMAN ALFARISI Alias AMMANG Bin SUDIRMAN** :

- Bahwa sebelumnya Terdakwa pernah diambil keterangannya di kantor Polisi Pada hari Selasa tanggal 08 Oktober tahun 2024 (dua ribu dua puluh empat), Sekira Pukul 17.00 Wita, saksi baca dan bertanda tangan;
- Bahwa Terdakwa hadir dipersidangan sehubungan dengan adanya dugaan perkara Tindak Pidana Pembunuhan Berencana dan atau Pembunuhan dan atau kekerasan secara bersama-sama menyebabkan matinya orang dan atau Penganiayaan mengakibatkan kematian dan ikut serta melakukan;
- Bahwa yang menjadi korban dalam peristiwa tersebut di atas adalah RIAN;
- Bahwa kejadiannya pada hari Jumat tanggal 16 Agustus 2024, tepatnya di Bontopajja Kel. Lembang Parang Kec. Barombong Kab. Gowa Pukul 00.30 wita;
- Bahwa yang melakukan penganiayaan yaitu Terdakwa bersama Terdakwa INDAR, Terdakwa LUKMAN, Terdakwa DAUD , Terdakwa IPUL, Terdakwa AAN, Terdakwa SAIR, ANAK SAKSI, Terdakwa ABDU, Terdakwa FAIZ ALAMSYAH dan ada lagi 1 (satu) orang temannya Terdakwa LUKMAN namun Terdakwa tidak mengetahui namanya;
- Bahwa cara para Terdakwa melakukan penganiayaan yaitu Terdakwa bersama Terdakwa INDAR, Terdakwa LUKMAN, Terdakwa DAUD, Terdakwa FAIZ ALAMSYAH, Terdakwa AAN, Terdakwa SAIR, Anak Saksi, Terdakwa IPUL melakukan pemukulan kepada korban dan FAISUN Bersama DILLO menjaga situasi sekitar kejadian dan Terdakwa ABDU memeluk korban dari arah belakang;

Halaman 42 dari 64 Putusan Nomor 333/Pid.B/2024/PN Sgm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada hari Kamis tanggal 15 Agustus 2024 sekitar pukul 22.00 wita Terdakwa datang ke tempat tongkrongan dan bertemu teman Terdakwa, yaitu, Terdakwa ABDU, ABDILLA AIS DILLO, Terdakwa FAIZ ALAMSYAH, Terdakwa AAN, Terdakwa DAUD lalu datang yang lainnya yang Terdakwa tidak perhatikan dengan jelas namun pada saat itu ada juga Terdakwa INDAR, Terdakwa SAIR, Terdakwa LUKMAN, Terdakwa IPUL dan temannya Lukman yang Terdakwa tidak ketahui Identitasnya, dan pada saat itu Terdakwa mendengar bahwa teman teman Terdakwa ingi perang dan ada orang limbung yang mau datang, lalu Terdakwa Bersama Terdakwa LUKMAN, Terdakwa DAUD, Terdakwa FAIS ALAMSYAH, menunggu di depan ruko tempat kejadian dan sisanya teman Terdakwa menunggu di samping ruko yang tempat gelap, tidak berapa lama kemudian sekitar pukul 00.30 wita datang dua orang berboncengan yang Terdakwa tidak kenali yang salah satunya berambut gondrong lalu turun dari motor dan berbicara dengan Terdakwa LUKMAN sambil emosi dan Terdakwa melihat Terdakwa LUKMAN langsung memukul salah seorang tersebut dan teman teman Terdakwa yang dari samping langsung keluar dan memukuli orang tersebut, lalu Terdakwa melihat salah satu teman Terdakwa mencekik orang tersebut dari arah belakang dan di seret kepinggir jalan dan pada saat orang itu sudah tidak berdaya dan jatuh kejalan kami langsung lari ke samping ruko untuk melarikan diri, dan pada saat itu datang Terdakwa ABDU mengatakan bahwa orang tersebut mati karena terkena busur di arah jantungnya sehingga Terdakwa langsung berlari pulang;
- Bahwa Peranan kami pada saat melakukan pengeroyokan tersebut Terdakwa berperan melakukan pemukulan kearah korban satu kali, Terdakwa LUKMAN memukul, Terdakwa INDAR yang berkomunikasi dengan korban untuk janjiian bertemu dan menyuruh kami persiapan karena korban mau datang di tempat kami dan juga smpat melakukan pemukulan kepada korban;Terdakwa LUKMAN: memukuli korban secara berulang kali, Terdakwa ABDU Terdakwa tidak melihat jelas dia memukul namun pada saat kejadian dia juga ada disana dan dia yang memeluk korban dari arah belakang dan membawanya keseberang jalan, ABDILLA Als DILLO : Terdakwa tidak melihat jelas dia memukul namun pada saat kejadian dia juga ada disana, Terdakwa IPUL ikut melakukan penganiayaan dengan cara menendang yang Terdakwa tidak ketahui jumlahnya, Terdakwa FAIZ ALAMSYAH Als. FAIZ: ikut melakukan

Halaman 43 dari 64 Putusan Nomor 333/Pid.B/2024/PN Sgm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

penganiayaan dengan cara memukul yang Terdakwa tidak ketahui jumlahnya, FAISUN Als.FAIS: Terdakwa tidak melihat jelas dia memukul namun pada saat kejadian dia juga ada disana, Terdakwa AAN: ikut melakukan pemukulan yang Terdakwa tidak ketahui berapa kali, Terdakwa SAIR: ikut melakukan pemukulan yang Terdakwa tidak ketahui berapa kali, ANAK SAKSI: melakukan pembusuran satu kali yang Terdakwa tidak ketahui mengenai apanya korban, Terdakwa DAUD: ikut melakukan pemukulan yang Terdakwa tidak ketahui berapa kali;

- Bahwa yang Terdakwa ketahui bahwa orang yang dikeroyok tersebut terkena busur di dadanya dan meninggal dunia;
- Bahwa pada saat kejadian yang Terdakwa jelas liat yang melepas mata busur menggunakan ketapel adalah ANAK SAKSI sebanyak satu kali kearah belakang korban namun Terdakwa tidak melihat mengenai apanya korban, sedangkan Terdakwa LUKMAN sebelumnya Terdakwa melihat dia memegang dua anak panah busur namun Terdakwa tidak memperhatikan apakah dia membunuh korban atau tidak;
- Bahwa Terdakwa tidak tau pasti busur milik siapa yang mengenai dada sebelah kiri dan pinggang sebelah kanan korban namun pada saat kejadian cuman Terdakwa LUKMAN, ANAK SAKSI, dan tidak ada lagi yang membawa busur selain mereka berdua;
- Bahwa yang menggunakan alat bantu hanya Terdakwa LUKMAN, ANAK SAKSI, yaitu alat bantu busur dan teman Terdakwa yang lain hanya menggunakan tangan kosong;
- Bahwa Terdakwa LUKMAN, ANAK SAKSI, tidak memiliki surat ijin memiliki atau menggunakan senjata tajam;
- Bahwa di tempat kejadian tidak ada yang menghalangi pandangan Terdakwa karena kondisi tempat kejadian cukup terang, namun Terdakwa banyak tidak mengetahui berapa kali teman Terdakwa melakukan penganiayaan kepada korban karena saat kejadian teman Terdakwa banyak dan langsung mengerumuni korban sehingga Terdakwa tidak sempat memperhatikan jumlah pasti berapa kali teman Terdakwa melakukan penganiayaan;
- Bahwa Terdakwa jelaskan pencahayaan pada saat itu cukup terang karena ada lampu dari rumah warga sekitar tempat kejadian pengeroyokan terjadi sehingga pencahayaan di tempat kejadian tersebut cukup terang;

Halaman 44 dari 64 Putusan Nomor 333/Pid.B/2024/PN Sgm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa tidak mengetahui busur siapa yang menancap didada korban pada saat itu namun yang membawa busur hanya ANAK SAKSI dan Terdakwa LUKMAN;

- Bahwa yang menjadi penyebab pengeroyokan tersebut diatas adalah hanya ketersinggungan yang berujung saling serang dan salingantang untuk perang dan terjadi pengeroyokan kepada korban;

Terdakwa II **MUHAMMAD ABUCHAIR Alias SAIR Bin ABDUL KADIR :**

- Bahwa sebelumnya Terdakwa pernah diambil keterangannya di kantor Polisi Pada hari Selasa tanggal 08 Oktober tahun 2024 (dua ribu dua puluh empat), Sekira Pukul 18.00 Wita, saksi baca dan bertanda tangan;

- Bahwa Terdakwa hadir dipersidangan sehubungan dengan adanya dugaan perkara Tindak Pidana Pembunuhan Berencana dan atau Pembunuhan dan atau kekerasan secara bersama-sama menyebabkan matinya orang dan atau Penganiayaan mengakibatkan kematian dan ikut serta melakukan;

- Bahwa yang menjadi korban dalam peristiwa tersebut di atas adalah RIAN;

- Bahwa kejadiannya pada hari Jumat tanggal 16 Agustus 2024, tepatnya di Bontopajja Kel. Lembang Parang Kec. Barombong Kab. Gowa Pukul 00.30 wita;

- Bahwa sebelum kejadian pengeroyokan tersebut Terdakwa dirumah dan menuju tempat kumpul Terdakwa di bontopajja untuk mencari Terdakwa ANUGRAH HENRAWAN Als AAN dan Terdakwa melihat Terdakwa AAN ada disana sehingga Terdakwa tinggal disana;

- Bahwa pada saat itu Terdakwa bersama Terdakwa INDAR, Terdakwa LUKMAN, Terdakwa SALMAN AIS AMMANG, Terdakwa IPUL, Terdakwa FAIZ ALAMSYAH, Terdakwa DAUD, Terdakwa AAN, ANAK SAKSI, FAISUN, DILLO dan Terdakwa ABDU;

- Bahwa pada saat itu kami semua kumpul karena Terdakwa mendengar informasi dari Terdakwa LIKMAN bahwa ada orang dari limbung mau datang menyerang ke Bontopajja dan kami melakukan persiapan perang kalau ada datang;

- Bahwa pada hari Jumat tanggal 16 Agustus 2024 sekitar 23.00 wita, Terdakwa bersama FASUN Als FAIZ, FAIZ ALAMSYAH AIS. FAIZ, ANAK SAKSI, INDAR, SALMAN Alias AMMANG, ABDU, LUKMAN, DAUD, AAN, dan ada lagi 1 (satu) orang temannya Terdakwa LUKMAN namun Terdakwa tidak mengetahui namanya kumpul di Bontopajja untuk

Halaman 45 dari 64 Putusan Nomor 333/Pid.B/2024/PN Sgm



persiapan perang karena Terdakwa INDAR sdah janji dengan pihak lawan kami, dan Terdakwa berada di belakang teman-teman Terdakwa sementara duduk di bale-bale sambil telfonan dan Terdakwa melihat sudah ada dua orang yang Terdakwa tidak kenali dan sedang berbicara dengan Terdakwa LUKMAN namun Terdakwa mengira temannya lukman, namun pada saat Terdakwa mendengar perkataan dari korban "Terdakwa yang menyerang" sehingga Terdakwa berlari kedepan kemudian Terdakwa melihat Terdakwa LUKMAN langsung memukul salah satu dari orang tersebut sehingga Terdakwa Bersama teman Terdakwa langsung ikut juga memukuli orang tersebut, tidak lama kemudian Terdakwa melihat ANAK SAKSI memegang busur yang bertali warna kuning dan mengarahkan ke arah belakang orang yang sedang kami keroyok dan setelah itu Terdakwa langsung lari kearah belakang ruko;

- Bahwa Terdakwa melakukan Pengeroyokan terhadap korban dengan cara memukuli korban secara berulang-ulang lebih dari 1 (satu) kali dan ada juga yang menggunakan senjata tajam (Busur) / anak panah pada saat melakukan pengeroyokan tersebut yang Terdakwa lihat;

- Bahwa Peranan Terdakwa pada saat itu Terdakwa ikut melakukan pemukulan sebanyak satu kali kearah korban menggunakan tangan Terdakwa kearah korban, Terdakwa INDAR: yang berkomunikasi dengan korban untuk janji bertemu, lalu Terdakwa INDAR juga melakukan pemukulan kearah korban yang Terdakwa tidak bisa pastikan berapa kali, Terdakwa LUKMAN: memukuli korban secara berulang kali, Terdakwa SALMAN Als AMMANG: yang melakukan pemukulan kedua setelah Sdr. LUKMAN kearah korban yang Terdakwa tidak tau jelas berapa kali dia memukul korban, Terdakwa ABDU: Terdakwa tidak melihatnya memukul namun ABDU yang memeluk korban dan arah belakang dan membawa korban ke seberang jalan, ABDILLA Als DILLO: Terdakwa tidak melihatnya memukul namun dia ada di tempat kejadian dan berjaga jaga di tempat kejadian, Terdakwa IPUL: melakukan pemukulan dan juga menendang korban yang Terdakwa tidak perhatikan berapa kali, Terdakwa FAIZ ALAMSYAH Als. FAIZ: melakukan pemukulan juga terhadap korban dan Terdakwa tidak tau berapa kali, FAISUN Als. FAIZ: Terdakwa tidak melihatnya memukul namun dia ada di tempat kejadian dan berjaga jaga di tempat kejadian, Terdakwa AAN: ikut melakukan pemukulan kepada korban, Terdakwa DAUD: ikut melakukan pemukulan kepada korban yang Terdakwa tidak ketahui jumlahnya, Terdakwa SAIR: melakukan pemukulan



temadap korban dan Terdakwa tidak memperhatikan berapa kali, ANAK SAKSI: melakukan pembusuran terhadap korban dari pinggir jalan tepatnya dari arah belakang korban;

- Bahwa korban yang Terdakwa ketahui mengalami luka tusuk terkena busur di dada sebelah kiri dan punggung bagian bawah dan juga korban meninggal dunia;
- Bahwa jarak Terdakwa kurang lebih 1 (meter) meter dari tempat kejadian;
- Bahwa yang Terdakwa lihat pada saat itu adalah ANAK SAKSI menggunakan anak panah busur dan dilontarkan menggunakan ketapel warna hitam dan sebelum kejadian juga Terdakwa melihat Terdakwa LUKMAN memegang dua anak busur yang Terdakwa tidak perhatikan warnanya dan juga satu buah ketapel;
- Bahwa ANAK SAKSI dan Terdakwa LUKMAN tidak memiliki ijin apapun untuk menggunakan dan memiliki senjata tajam jenis busur miliknya;
- Pencahayaan pada saat itu cukup terang karena ada lampu dari rumah warga sekitar tempat kejadian pengeroyokan terjadi sehingga pencahayaan di tempat kejadian tersebut cukup terang;
- Bahwa Terdakwa tidak punya masalah dengan korban namu sehari sebelum kejadian ada yang datang menyerang ke tempat ngumpul Terdakwa sehingga pada saat Terdakwa Indar mengatakan ada yang mau datang lagi menyerang Terdakwa sudah siap siap;
- Bahwa yang menjadi penyebab pengeroyokan tersebut diatas adalah hanya ketersinggungan yang berujung pengeroyokan;

Terdakwa III ANUGRAH HENRAWAN Alias AAN Bin AGUS MAHENDRA :

- Bahwa sebelumnya Terdakwa pernah diambil keterangannya di kantor Polisi Pada hari Selasa tanggal 08 Oktober tahun 2024 (dua ribu dua puluh empat), Sekira Pukul 16.00 Wita, saksi baca dan dan bertanda tangan;
- Bahwa Terdakwa hadir dipersidangan sehubungan dengan adanya dugaan perkara Tindak Pidana Pembunuhan Berencana dan atau Pembunuhan dan atau kekerasan secara bersama-sama menyebabkan matinya orang dan atau Penganiayaan mengakibatkan kematian dan ikut serta melakukan;
- Bahwa yang melakukan penganiayaan dalam peristiwa tersebut adalah Terdakwa bersama Terdakwa INDAR, Terdakwa LUKMAN, Terdakwa SALMAN AIS AMMANG, Terdakwa IPUL, Terdakwa FAIZ ALAMSYAH,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa DAUD, Terdakwa SAIR, ANAK SAKSI Terdakwa ABDU. dan teman dari Terdakwa LUKMAN yang Terdakwa tidak kenal;

- Bahwa Kejadiannya di tempat nongkrong Terdakwa di Bontopajja Kel. Lembang Parang Kec. Barombong Kab. Gowa pada hari Jumat tanggal 16 Agustus 2024 sekitar pukul 00.30 Wita;

- Bahwa Terdakwa bersama Terdakwa INDAR, Terdakwa LUKMAN, Terdakwa SALMAN AIS AMMANG, Terdakwa IPUL, Terdakwa FAIZ ALAMSYAH, Terdakwa DAUD, Terdakwa SAIR, melakukan pemukulan ke korban dan ABDU memeluk korban dari arah belakang dan ANAK SAKSI Bersama teman Terdakwa LUKMAN melakukan pembusuran;

- Bahwa Sebelumnya Terdakwa INDAR sudah berkomunikasi dengan pihak lawan kami yaitu teman teman korban untuk janji perang di panciro sehingga Terdakwa Bersama teman teman berkumpul di TKP untuk persiapan perang, namun ternyata yang datang hanya dua orang yaitu korban Bersama temannya yang Godrong;

- Bahwa kronologisnya Pada hari Kamis tanggal 15 Agustus 2024 sekitar pukul 21.00 wita Terdakwa datang ketempat kumpul di Bontopajja dan Terdakwa kumpul Bersama Terdakwa INDAR, Terdakwa LUKMAN, Terdakwa SALMAN AIS AMMANG, Terdakwa ABDU, ABDILLA AIS DILLO, Terdakwa FAIZ ALAMSYAH, FAISUN ALS. FAIS, Terdakwa AAN, Terdakwa SAIR, ANAK SAKSI dan teman Lukma yang Terdakwa tidak ketahui identitas, dan disitu Terdakwa mendengar Terdakwa INDAR menelvon dengan seseorang dan berjanjian akan perang dengan anak limbung sehingga kami bersiap siap untuk perang dan disitu Terdakwa melihat Terdakwa LUKMAN membawa dua anak panah busur yang satu berwarna tali kuning dan yang satu berwarna tali biru dan juga satu buah ketapel, setelah itu han Jumat tanggal 16 Agustus 2024 sekitar pukul 00.00 wita Terdakwa Bersama ANAK SAKSI pergi menjemput Terdakwa IPUL dirumahnya dan mengajaknya ikut kumpul di Bontopajja, dan setelah menjemput Terdakwa IPUL Terdakwa kembali ke tempat kejadian dan Terdakwa melihat ada juga datang korban Bersama temannya satu orang berboncengan dan setelah itu Terdakwa melihat korban dalam kondisi mabuk dan berbicara nada tinggi dengan Terdakwa LUKMAN, dan Terdakwa sempat mendengar korban mengatakan "Terdakwa yang habis menyerang kemarin disini" seketika itu Terdakwa LUKMAN langsung memukuli korban berulang kali dan di ikut oleh Ammang dan juga Terdakwa besert teman teman Terdakwa, dan setelah itu Terdakwa melihat

Halaman 48 dari 64 Putusan Nomor 333/Pid.B/2024/PN Sgm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ANAK SAKSI dari pinggir jalan arah belakang korban melepaskan anak panah busur dengan tali warna kuning ke arah belakang korban dan setelah itu datang Terdakwa ABDU memeluk korban dari arah belakang lalu setelah itu Terdakwa melarikan diri;

- Bahwa Peranan Terdakwa yaitu ikut melakukan pemukulan sebanyak satu kali ke arah korban menggunakan tangan Terdakwa ke arah belakang badan korban, Terdakwa INDAR yang berkomunikasi dengan korban untuk janji bertemu dan menyuruh kami persiapan karena korban mau datang di tempat kami, lalu Terdakwa INDAR juga melakukan pemukulan ke arah korban yang Terdakwa tidak bisa pastikan berapa kali, Terdakwa LUKMAN: memukul korban secara berulang kali dan sebelum kejadian Terdakwa sempat melihat Terdakwa Lukman memegang dua mata busur yang satu terikat tali warna kuning dan satu terikat tali warna biru namun Terdakwa tidak ketahui apakah Terdakwa Lukman menggunakan busur tersebut atau tidak, Terdakwa SALMAN Als AMMANG yang melakukan pemukulan kedua setelah Terdakwa LUKMAN ke arah korban yang Terdakwa tidak tau jelas berapa kali dia memukul korban, Terdakwa ABDU Terdakwa tidak melihatnya memukul namun Terdakwa ABDU yang memeluk korban dari arah belakang dan membawa korban ke seberang jalan, ABDILLA Als DILLO Terdakwa tidak melihatnya memukul korban dan tidak mengetahui apa yang dia lakukan pada saat kejadian, Terdakwa IPUL melakukan pemukulan dan juga menendang korban yang Terdakwa tidak perhatikan berapa kali, Terdakwa FAIZ ALAMSYAH Als. FAIZ: melakukan pemukulan juga terhadap korban dan Terdakwa tidak tau berapa kali, FAISUN Als. FAIZ: Terdakwa tidak melihatnya memukul korban dan pada saat kejadian Terdakwa melihatnya melarikan diri, Terdakwa DAUD: ikut melakukan pemukulan kepada korban yang Terdakwa tidak ketahui jumlahnya, Terdakwa SAIR: melakukan pemukulan terhadap korban dan Terdakwa tidak memperhatikan berapa kali. Lel. ANAK SAKSI melakukan pembusuran terhadap korban dari pinggir jalan tepatnya dari arah belakang korban;

- Bahwa pada saat itu Terdakwa INDAR menyuruh kami semua berkumpul lalu kami berkumpul dan Terdakwa INDAR mengatakan "maui datang ini yang pernah menyerang jadi siap-siap ki semua persiapan perangki" lalu Terdakwa INDAR menyuruh Terdakwa ABDU, Terdakwa SALMAN AIS. AMMANG, DAUD, dan Terdakwa kelompok 1 (satu) untuk duduk di depan menunggu kedatangan korban, lalu Kelompok ke 2 (dua)

Halaman 49 dari 64 Putusan Nomor 333/Pid.B/2024/PN Sgm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ANAK SAKSI, Terdakwa IPUL, Terdakwa SAIR, Terdakwa AAN, PAHMI, TEMANNYA Terdakwa LUKMAN, Terdakwa DAUD menunggu di samping kelompok (pertama), Kelompok ke 3 (tiga) MUHAMMAD ABDILLAH, FAIZUN Als. FAIZ berjagajaga di belakang kalau teman korban berdatangan banyak orang baru Terdakwa kelompok ke 3 (tiga) maju kedepan membantu kelompok Ke 1 (satu) dan 2 (dua);

- Bahwa saat kejadian Terdakwa perhatikan jelas yang melepas busur menggunakan ketapel kearah korban adalah LK. ANAK SAKSI yang melepas busur dari arah belakang kanan sebanyak satu kali menggunakan mata busur dengan wama tali kuning yang Terdakwa tidak ketahui mengenai bangian tubuh mananya korban, dan terhadap Lk. LUKMAN Terdakwa tidak perhatikan apakah dia melepas busur miliknya atau tidak namun dia juga membawa dua anak panah busur;
- Bahwa Korban mengalami Luka tertancap busur di dada sebelah kiri korban dan juga luka tusuk di pinggang belakang kanan akibat terkena busur yang mengakibatkan korban meninggal dunia;
- Bahwa Terdakwa tidak tau pasti busur milik siapa yang mengenai dada sebelah kiri dan pinggang sebelah kanan korban namun pada saat kejadian cuman Terdakwa LUKMAN, ANAK SAKSI, yang Terdakwa liat mebawa busur dan tidak ada lagi yang membawa busur selain mereka;
- Bahwa yang Terdakwa liat pada saat sebelum kejadian Terdakwa LUKMAN membawa dua anak panah busur dan satu ketapel dan anak panah busur tersebut satu berwarna tali kuning dan satu berwarna tali biru, dan ANAK SAKSI Terdakwa tidak melihat berapa mata busur yang dia bawa tapi pada saat kejadian Terdakwa hanya melihat ANAK SAKSI melepaskan mata busur dengan tali warna kuning kearah;
- Bahwa pencahayaan pada saat itu cukup terang karena ada lampu dari rumah warga sekitar tempat kejadian pengeroyokan terjadi sehingga pencahayaan di tempat kejadian tersebut cukup terang;
- Bahwa yang menggunakan alat bantu hanya Terdakwa LUKMAN, ANAK SAKSI, yaitu alat bantu busur dan teman Terdakwa yang lain hanya menggunakan tangan kosong;

Terdakwa IV **M ABDUH THAMRIN ASSYABIRIN Alias ABDU Bin NURYADIN KADIR :**

- Bahwa sebelumnya Terdakwa pernah diambil keterangannya di kantor Polisi Pada hari Selasa tanggal 08 Oktober tahun 2024 (dua ribu dua puluh empat), Sekira Pukul 15.00 Wita, saksi baca dan dan bertanda tangan;

Halaman 50 dari 64 Putusan Nomor 333/Pid.B/2024/PN Sgm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa hadir dipersidangan sehubungan dengan adanya dugaan perkara Tindak Pidana Pembunuhan Berencana dan atau Pembunuhan dan atau kekerasan secara bersama-sama menyebabkan matinya orang dan atau Penganiayaan mengakibatkan kematian dan ikut serta melakukan;
- Bahwa yang menjadi korban dalam peristiwa tersebut di atas adalah RIAN;
- Bahwa kejadiannya pada hari Jumat tanggal 16 Agustus 2024, tepatnya di Bontopajja Kel. Lembang Parang Kec. Barombong Kab. Gowa Pukul 00.30 wita;
- Bahwa Terdakwa berada di lokasi tempat dimana pengeroyokan tersebut terjadi dan Terdakwa menggunakan baju kaos lengan pendek warna hitam;
- Bahwa Terdakwa berada disitu karena mendengar ada yang mau menyerang dan juga Terdakwa melihat banyak teman Terdakwa disana;
- Bahwa pada saat itu Terdakwa, Terdakwa INDAR, Terdakwa LUKMAN, Terdakwa DAUD, Terdakwa IPUL, Terdakwa AAN, Terdakwa SAIR, ANAK SAKSI, FAISUN, DILLO, AMMANG, Terdakwa FAIZ ALAMSYAH dan ada lagi 1 (satu) orang temannya Terdakwa LUKMAN namun Terdakwa tidak mengetahui namanya;
- Bahwa Terdakwa INDAR, Terdakwa LUKMAN, Terdakwa DAUD, Terdakwa FAIZ ALAMSYAH, Terdakwa AAN, Terdakwa SAIR, ANAK SAKSI, AMMANG, Terdakwa IPUL melakukan pemukulan kepada korban dan FAISUN Bersama DILLO menjaga situasi sekitar kejadian dan Terdakwa memeluk korban dari arah belakang dan membawanya ke seberang jalan;
- Bahwa kronologinya pada hari Jumat tanggal 16 Agustus 2024 sekitar 22.00 wita, Terdakwa sendiri datang ke Bontopajja dan melihat teman teman Terdakwa sedang berkumpul lalu Terdakwa mendengar bahwa ada yang mau datang menyerang, tidak lama kemudian ada datang dua orang berboncengan yang salah satunya berambut gondrong lalu mereka turun dan berbicara dengan Terdakwa INDAR dan Terdakwa LUKMAN tidak lama kemudian Lukman langsung memukul korban sehingga semua teman Terdakwa langsung mengeroyok korban, dan tidak lama kemudian Terdakwa melihat ANAK SAKSI melepas busur dari arah belakang sebelah kanan korban dan Terdakwa langsung memeluk korban dari belakang dan Terdakwa menarik korban ke arah jalan lalu ANAK SAKSI melepas lagi

Halaman 51 dari 64 Putusan Nomor 333/Pid.B/2024/PN Sgm



busur kedua kalinya dan sempat terkikis ke tangan Terdakwa, setelah sampai di depan tempat kejadian Terdakwa mendengar teman korban mengatakan kennaki adekku busur sehingga Terdakwa meraba dada kiri korban dan sempat memegang busur yang menancap di dadanya korban sehingga Terdakwa langsung melepas korban dan langsung melarikan diri;

- Bahwa cara Terdakwa melakukan Pengeroyokan terhadap korban dengan cara memukul korban secara berulang-ulang lebih dari 1 (satu) kali dan ada juga yang menggunakan senjata tajam (Busur) / anak panah pada saat melakukan pengeroyokan tersebut yang Terdakwa lihat;

- Bahwa peranan Terdakwa pada saat itu Terdakwa memegang korban dari arah belakang dan memyeret korban ke pinggir jalan, Terdakwa INDAR yang berkomunikasi dengan korban untuk janji bertemu dan menyuruh kami persiapan karena korban mau datang di tempat kami dan juga sempat melakukan pemukulan kepada korban, Terdakwa LUKMAN: memukul korban secara berulang kali, AMMANG memukul yang kedua setelah Terdakwa LUKMAN, ABDILLA AIS DILLO Terdakwa tidak melihat jelas dia memukul namun pada saat kejadian dia juga ada disana, Terdakwa IPUL : ikut melakukan penganiayaan dengan cara menendang yang Terdakwa tidak ketahui jumlahnya, Terdakwa FAIZ ALAMSYAH Als. FAIZ: ikut melakukan penganiayaan dengan cara memukul yang Terdakwa tidak ketahui jumlahnya, FAISUN Als.FAIS: Terdakwa tidak melihat jelas dia memukul namun pada saat kejadian dia juga ada disana, Terdakwa AAN: ikut melakukan pemukulan yang Terdakwa tidak ketahui berapa kali, Terdakwa SAIR: ikut melakukan pemukulan yang Terdakwa tidak ketahui berapa kali, ANAK SAKSI: melakukan pembusuran satu kali yang Terdakwa tidak ketahui mengenai apanya korban, Terdakwa DAUD: ikut melakukan pemukulan yang Terdakwa tidak ketahui berapa kali;

- Bahwa yang Terdakwa ketahui korban mengalami luka berdarah dihidungnya dan luka tusuk terkena busur di dada sebelah kirinya dan juga korban meninggal dunia;

- Bahwa Jarak Terdakwa kurang lebih 2 (dua) meter dan tempat kejadian;

- Bahwa yang Terdakwa lihat pada saat itu adalah ANAK SAKSI menggunakan anak panah busur dan dilontarkan menggunakan ketapel warna hitam dan sebelum kejadian juga Terdakwa melihat Terdakwa LUKMAN memegang dua anak busur yang Terdakwa tidak perhatikan warnanya dan juga satu buah ketapel;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa ANAK SAKSI dan Terdakwa LUKMAN tidak memiliki ijin apapun untuk menggunakan dan memiliki senjata tajam jenis busur miliknya;
- Bahwa Pencahayaan pada saat itu cukup terang karena ada lampu dari rumah warga sekitar tempat kejadian pengeroyokan terjadi sehingga pencahayaan di tempat kejadian tersebut cukup terang;
- Bahwa Terdakwa tidak punya masalah dengan korban;
- Bahwa yang menjadi penyebab pengeroyokan tersebut diatas adalah hanya ketersinggungan dan salah paham dan pada saat malam kejadian kondisi korban dan temannya dalam keadaan mabok;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*) maupun ahli meskipun sudah diberikan kesempatan oleh Majelis Hakim;

Menimbang bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi yang saling bersesuaian, keterangan para terdakwa, dan dihubungkan dengan barang bukti yang diajukan dipersidangan diperoleh fakta hukum sebagai berikut :

1. Bahwa kejadiannya pada hari Jumat tanggal 16 Agustus 2024, tepatnya di Bontopajja Kel. Lembang Parang Kec. Barombong Kab. Gowa Pukul 00.30 wita;
2. Bahwa yang melakukan penganiayaan adalah Terdakwa Salman, Terdakwa INDAR, Terdakwa LUKMAN, Terdakwa DAUD , Terdakwa IPUL, Terdakwa AAN, Terdakwa SAIR, ANAK SAKSI, Terdakwa ABDU, Terdakwa FAIZ ALAMSYAH dan ada lagi 1 (satu) orang teman dari Terdakwa LUKMAN yang tidak diketahui namanva;
3. Bahwa yang menjadi korban dalam peristiwa tersebut adalah RIAN;
4. Bahwa cara Para Terdakwa menganiaya Korban yaitu Terdakwa Salman bersama Terdakwa INDAR, Terdakwa LUKMAN, Terdakwa DAUD, Terdakwa FAIZ ALAMSYAH, Terdakwa AAN, Terdakwa SAIR, Anak Saksi, Terdakwa IPUL melakukan pemukulan kepada korban dan FAISUN Bersama DILLO menjaga situasi sekitar kejadian dan Terdakwa ABDU memeluk korban dari arah belakang;
5. Bahwa awal kejadian dimulai pada hari Kamis, 15 Agustus 2024, sekitar pukul 22.00 WITA, Terdakwa Salman berkumpul dengan teman-temannya (Para Terdakwa) di sebuah tongkrongan di Bontopajja Kel. Lembang Parang Kec. Barombong Kab. Gowa. Mereka membahas rencana "perang" dengan "orang limbung", lalu Terdakwa Salman bersama Terdakwa LUKMAN, Terdakwa DAUD, Terdakwa FAIS ALAMSYAH, menunggu di depan ruko tempat kejadian dan sisanya teman Terdakwa menunggu di samping ruko

Halaman 53 dari 64 Putusan Nomor 333/Pid.B/2024/PN Sgm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang tempat gelap, sekitar pukul 00.30 WITA, dua orang yang tidak dikenal datang, salah satunya berambut gondrong, terjadi konfrontasi, di mana Terdakwa Lukman memulai kekerasan dengan memukul salah satu orang tersebut kemudian teman-teman Terdakwa lainnya turut memukul korban, bahkan salah satu korban dicekik dan diseret hingga tak berdaya di pinggir jalan, dan pada saat orang itu sudah tidak berdaya dan jatuh kejalan kelompok Terdakwa langsung lari ke samping ruko untuk melarikan diri, dan pada saat itu datang Terdakwa ABDU mengatakan bahwa orang tersebut mati karena terkena busur di arah jantungnya sehingga para Terdakwa langsung berlari pulang;

6. Bahwa peranan Para Terdakwa pada saat melakukan pengeroyokan tersebut Terdakwa I Salman Alfarisi Alias Ammang Bin Sudirman berperan melakukan pemukulan kearah korban satu kali, Terdakwa LUKMAN memukul dan juga membawa busur, Terdakwa INDAR yang berkomunikasi dengan korban untuk janji bertemu dan menyuruh para Terdakwa persiapan karena korban mau datang di tempat para Terdakwa dan juga sempat melakukan pemukulan kepada korban, Terdakwa LUKMAN: memukul korban secara berulang kali, Terdakwa IV M Abduh Thamrin Assyabirin Alias Abdu Bin Nuryadin Kadir yang mencekik korban dari arah belakang dan menyeret atau membawanya keseberang jalan, ABDILLA Als DILLO : tidak memukul namun dia ada di tempat kejadian dan berjaga jaga di tempat kejadian, Terdakwa IPUL ikut melakukan penganiayaan dengan cara menendang, Terdakwa FAIZ ALAMSYAH Als. FAIZ: ikut melakukan penganiayaan dengan cara memukul korban, FAISUN Als.FAIS: menjaga situasi sekitar kejadian, Terdakwa III Anugrah Henrawan Alias Aan Bin Agus Mahendra: ikut melakukan pemukulan, Terdakwa II Muh. Abuchair Alias Sair Bin Abdul Kadir: ikut melakukan pemukulan berulang kali (lebih dari satu kali), ANAK SAKSI: melakukan pembusuran dari arah belakang kanan sebanyak satu kali menggunakan mata busur dengan warna tali kuning, Terdakwa DAUD: ikut melakukan pemukulan yang terhadap korban; Bahwa akibat dari peristiwa tersebut korban mengalami Luka tusuk di dada sebelah kiri korban dan juga luka tusuk di pinggang belakang kanan akibat terkena busur yang mengakibatkan korban meninggal dunia;

7. Bahwa luka yang dialami korban karena terdapat busur mengenai dada sebelah kiri dan pinggang sebelah kanan korban, pada saat kejadian cuman Terdakwa LUKMAN, ANAK SAKSI, dan tidak ada lagi yang membawa busur selain mereka berdua;

Halaman 54 dari 64 Putusan Nomor 333/Pid.B/2024/PN Sgm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



8. Bahwa Terdakwa LUKMAN, ANAK SAKSI, tidak memiliki surat ijin memiliki atau menggunakan senjata tajam;

9. Bahwa pencahayaan pada saat itu cukup terang karena ada lampu dari rumah warga sekitar tempat kejadian pengeroyokan terjadi sehingga pencahayaan di tempat kejadian tersebut cukup terang;

10. Bahwa yang menjadi penyebab pengeroyokan tersebut diatas adalah hanya ketersinggungan yang berujung saling tantang untuk perang dan terjadi pengeroyokan kepada korban;

Menimbang, bahwa segala sesuatu yang terjadi dalam persidangan dan telah tercatat dalam Berita Acara Persidangan, dianggap merupakan bagian dan menjadi satu kesatuan dalam putusan ini;

Menimbang bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut di atas, Para Terdakwa dapat dinyatakan terbukti melakukan tindak pidana sebagaimana yang didakwakan Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif ketiga sebagaimana diatur dalam Pasal 170 ayat (2) ke-3 KUHP yang unsur-unsurnya sebagai berikut:

1. **Barang siapa;**
2. **Dengan terang-terangan dan dengan tenaga bersama menggunakan kekerasan terhadap orang atau barang yang menyebabkan matinya orang;**

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad. 1. Unsur Barang siapa;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan unsur "*barang siapa*" adalah menunjuk kepada manusia atau orang yang menjadi subjek hukum sebagai pendukung hak dan kewajiban yakni setiap orang atau siapa saja yang telah terbukti melakukan perbuatan pidana dan kepadanya dapat dimintakan pertanggungjawaban pidana atas perbuatannya, selanjutnya untuk menghindari kesalahan orang (*error in persona*) yang didakwa telah melakukan perbuatan pidana oleh Penuntut Umum, maka seyogyanya Penuntut Umum harus dapat membuktikan benar orang tersebut ialah yang dimaksud dalam Surat Dakwaan Penuntut Umum;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa di persidangan Penuntut Umum telah menghadapi orang yang didakwa telah melakukan perbuatan pidana masing-masing bernama Salman Alfarisi Alias Amming Bin Sudirman, Muh. Abuchair Alias Sair Bin Abdul Kadir, Anugrah Henrawan Alias Aan Bin Agus Mahendra, dan M Abduh Thamrin Assyabirin Alias Abdu Bin Nuryadin Kadir ternyata setelah dicocokkan sebagaimana ketentuan Pasal 155 ayat (1) KUHP, keempat orang tersebut juga mengakui dan membenarkan identitas yang dicantumkan dalam surat dakwaan sebagai identitas dirinya dan para saksi mengenalinya, sehingga telah terbukti bahwa orang yang dihadapkan ke muka persidangan adalah benar Para Terdakwa yang dimaksud oleh Penuntut Umum, bukan orang lain atau dengan kata lain tidak ada kesalahan orang (*error in persona*);

Menimbang, bahwa selanjutnya apakah Para Terdakwa tersebut terbukti melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan kepadanya, menurut Majelis Hakim, baru dapat dinyatakan setelah semua unsur yang akan diuraikan lebih lanjut dinyatakan terpenuhi;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian diatas, maka Majelis Hakim berpendapat unsur ini telah terpenuhi atas diri Para Terdakwa;

Ad.2. Unsur dengan terang-terangan dan dengan tenaga bersama menggunakan kekerasan terhadap orang atau barang;

Menimbang, bahwa berdasarkan Yurisprudensi Mahkamah Agung Nomor 10/K/Kr/1975 dijelaskan yang dimaksud “dengan terang-terangan” adalah tidak secara tersembunyi, jadi tidak perlu di muka umum, cukup apabila tidak diperlukan apa ada kemungkinan orang lain dapat melihatnya (*openlijk*), meskipun perbuatan penggunaan kekerasan tidak dilihat oleh orang lain, akan tetapi jika dilakukan di suatu tempat yang dapat dilihat oleh orang lain, maka unsur *openlijk* tersebut telah dinyatakan terbukti;

Menimbang, bahwa “dengan tenaga bersama” dimaksudkan terhadap perbuatan yang didakwa terhadap Terdakwa dilakukan secara bersama-sama yakni oleh 2 (dua) orang atau lebih dan pada diri tiap pelaku perbuatan ada kehendak atau kesadaran untuk melakukan perbuatan terhadap orang dan/atau barang tersebut. Namun demikian tidaklah disyaratkan bahwa masing-masing pelaku perbuatan harus mempunyai peran yang sama besarnya;

Menimbang, bahwa sedangkan yang dimaksud dengan “menggunakan kekerasan terhadap orang atau barang” lebih lanjut R. SOESILO menerangkan melakukan kekerasan artinya mempergunakan tenaga atau kekuatan jasmani tidak kecil secara yang tidak syah misalnya memukul dengan tangan atau dengan segala macam senjata, menyepak, menendang dan sebagainya. Bahwa R. SOESILO

Halaman 56 dari 64 Putusan Nomor 333/Pid.B/2024/PN Sgm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengatakan bahwa kekerasan yang dilakukan biasanya terdiri atas merusak barang atau penganiayaan;

Menimbang, bahwa sebagaimana pada uraian fakta hukum di atas diperoleh fakta bahwa benar Terdakwa I Salman Alfarisi Alias Amman Bin Sudirman, Terdakwa II Muh. Abuchair Alias Sair Bin Abdul Kadir, Terdakwa III Anugrah Henrawan Alias Aan Bin Agus Mahendra dan Terdakwa IV M Abduh Thamrin Assyabirin Alias Abdu Bin Nuryadin Kadir telah melakukan kekerasan kepada Korban yang mana pada saat kejadian Terdakwa I, Terdakwa II, Terdakwa III memukul korban dan Terdakwa IV mencekik korban dari arah belakang dan menyeret dan membawanya keseberang jalan;

Menimbang, bahwa awal kejadian dimulai pada hari Kamis, 15 Agustus 2024, sekitar pukul 22.00 WITA, Para Terdakwa berkumpul di sebuah tongkrongan di Bontopajja Kel. Lembang Parang Kec. Barombong Kab. Gowa, Para Terdakwa membahas rencana "perang" dengan "orang limbung", lalu Terdakwa I Salman Alfarisi Alias Amman Bin Sudirman bersama Terdakwa LUKMAN, Terdakwa DAUD, Terdakwa FAIS ALAMSYAH, menunggu di depan ruko tempat kejadian dan sisanya teman Terdakwa menunggu di samping ruko yang tempat gelap, sekitar pukul 00.30 WITA, dua orang yang tidak dikenal datang, salah satunya berambut gondrong, terjadi konfrontasi, di mana Terdakwa Lukman memulai kekerasan dengan memukul salah satu orang tersebut kemudian teman-teman Terdakwa lainnya turut memukul korban, bahkan salah satu korban dicekik dan diseret hingga tak berdaya di pinggir jalan, dan pada saat orang itu sudah tidak berdaya dan jatuh kejalan kelompok Terdakwa langsung lari ke samping ruko untuk melarikan diri, dan pada saat itu datang Terdakwa IV M Abduh Thamrin Assyabirin Alias Abdu Bin Nuryadin Kadir mengatakan bahwa orang tersebut mati karena terkena busur di arah jantungnya sehingga para Terdakwa langsung berlari pulang;

Menimbang, bahwa Peranan Para Terdakwa pada saat melakukan pengeroyokan tersebut Terdakwa I Salman Alfarisi Alias Amman Bin Sudirman berperan melakukan pemukulan kearah korban satu kali, Terdakwa LUKMAN memukul dan juga membawa busur, Terdakwa INDAR yang berkomunikasi dengan korban untuk janji bertemu dan menyuruh para Terdakwa persiapan karena korban mau datang di tempat para Terdakwa dan juga sempat melakukan pemukulan kepada korban, Terdakwa LUKMAN: memukul korban secara berulang kali, Terdakwa IV M Abduh Thamrin Assyabirin Alias Abdu Bin Nuryadin Kadir yang mencekik korban dari arah belakang dan menyeret atau membawanya keseberang jalan, ABDILLA Als DILLO : tidak memukul namun

Halaman 57 dari 64 Putusan Nomor 333/Pid.B/2024/PN Sgm



dia ada di tempat kejadian dan berjaga jaga di tempat kejadian, Terdakwa IPUL ikut melakukan penganiayaan dengan cara menendang, Terdakwa FAIZ ALAMSYAH Als. FAIZ: ikut melakukan penganiayaan dengan cara memukul korban, FAISUN Als.FAIS: menjaga situasi sekitar kejadian, Terdakwa III Anugrah Henrawan Alias Aan Bin Agus Mahendra: ikut melakukan pemukulan, Terdakwa II Muh. Abuchair Alias Sair Bin Abdul Kadir: ikut melakukan pemukulan berulang kali (lebih dari satu kali), ANAK SAKSI: melakukan pembusuran dari arah belakang kanan sebanyak satu kali menggunakan mata busur dengan warna tali kuning, Terdakwa DAUD: ikut melakukan pemukulan yang terhadap korban;

Menimbang, bahwa akibat dari peristiwa tersebut korban mengalami Luka tusuk di dada sebelah kiri korban dan juga luka tusuk di pinggang belakang kanan akibat terkena busur yang mengakibatkan korban meninggal dunia;

Menimbang, bahwa dengan demikian Para Terdakwa yakni Terdakwa I Salman Alfarisi Alias Amman Bin Sudirman, Terdakwa II Muh. Abuchair Alias Sair Bin Abdul Kadir, Terdakwa III Anugrah Henrawan Alias Aan Bin Agus Mahendra, Terdakwa IV M Abduh Thamrin Assyabirin Alias Abdu Bin Nuryadin Kadir bersama-sama dengan Saksi Anak Saksi Saputra Bin Syahabuddin, saksi Syahrul Alias. Daud Bin Baba Dg. Nai, saksi Nur Indar Wansa Bin Nurdin Dg. Naba, saksi Muh Saipul Alias Ipul Bin Dg. Bonto, saksi Muh. Faiz Alamsyah Bin Asis Dg Tiro, dan Lukman (dalam berkas terpisah), disimpulkan telah Melakukan kekerasan kepada Korban yang dilakukan dengan cara sebagaimana telah diuraikan diatas, dipandang Para Terdakwa mempunyai tujuan yang sama untuk melakukan kekerasan kepada Korban dimana dilakukan secara terang-terangan dimana lokasi tersebut adalah tempat umum yang bisa dilihat oleh banyak orang karena pencahayaan pada saat itu cukup terang karena ada lampu dari rumah warga sekitar tempat kejadian dan mengakibatkan Korban meninggal dunia, sehingga perbuatan Para Terdakwa tersebut dikwalifikasi "Dengan Terang-terangan dan tenaga bersama melakukan kekerasan terhadap orang dan barang yang menyebabkan matinya orang", dengan demikian unsur ini telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dakwaan alternatif ketiga yaitu Pasal 170 Ayat (2) Ke-3 KUHP telah terpenuhi, maka perbuatan Para Terdakwa yakni Terdakwa I Salman Alfarisi Alias Amman Bin Sudirman, Terdakwa II Muh. Abuchair Alias Sair Bin Abdul Kadir, Terdakwa III Anugrah Henrawan Alias Aan Bin Agus Mahendra, Terdakwa IV M Abduh Thamrin Assyabirin Alias Abdu Bin Nuryadin Kadir bersama-sama dengan Saksi Anak Saksi Saputra Bin Syahabuddin, saksi Syahrul Alias. Daud Bin Baba Dg. Nai,

Halaman 58 dari 64 Putusan Nomor 333/Pid.B/2024/PN Sgm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

saksi Nur Indar Wansa Bin Nurdin Dg. Naba, saksi Muh Saipul Alias Ipul Bin Dg. Bonto, saksi Muh. Faiz Alamsyah Bin Asis Dg Tiro, dan Lukman (dalam berkas terpisah) telah mengakibatkan korban SATRIANSYAH BIN AMIRULLAH DG NAWIRI RIAN meninggal dunia maka haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif ketiga penuntut umum tersebut;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur-unsur dari Dakwaan alternatif ketiga Penuntut Umum telah terpenuhi, dengan demikian Dakwaan alternatif ke tiga Penuntut Umum telah terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum bahwa Para Terdakwa tersebut telah melakukan perbuatan pidana sebagaimana diatur dan diancam pidana menurut Pasal 170 Ayat (2) Ke- 3 KUHP dan dengan terpenuhinya unsur-unsur tersebut maka dengan sendirinya pula unsur ke-1 "Barangsiapa" di muka telah terpenuhi pula adanya, bahwa Terdakwa tersebut adalah Pelaku dari perbuatan pidana dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa oleh karena perbuatan Para Terdakwa tersebut telah terbukti secara sah menurut hukum dan meyakinkan, maka kepadanya harus dinyatakan bersalah dan karenanya berdasarkan pasal 193 ayat (1) KUHP sudah sepantasnya pula dijatuhi pidana yang setimpal dengan kesalahannya, oleh karena sepanjang pemeriksaan di persidangan pada waktu Para Terdakwa tersebut melakukan perbuatan tersebut dalam keadaan sehat jasmani dan rohani serta tidak diketemukan adanya alasan pemaaf dan atau alasan pembenar yang dapat membebaskan dan atau melepaskan Para Terdakwa tersebut dari segala tuntutan hukum atas perbuatan dan kesalahannya tersebut;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Para Terdakwa tersebut telah dikenakan penahanan yang sah, maka berdasarkan pasal 22 ayat (4) KUHP masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Para Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa Pidana yang dijatuhkan Hakim bukanlah sekedar untuk melakukan pembalasan atau pengimbalan kepada orang telah melakukan suatu tindak pidana, tetapi mempunyai tujuan-tujuan tertentu yang bermanfaat. yaitu adanya pengaruh pencegahan (*deterrent effect*), pengaruh moral atau

Halaman 59 dari 64 Putusan Nomor 333/Pid.B/2024/PN Sgm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bersifat pendidikan sosial dari pidana (*the moral or social-pedagogical influence of punishment*) dan pengaruh untuk mendorong kebiasaan perbuatan patuh pada hukum;

Menimbang, bahwa terhadap pledoi dari Penasihat Hukum Para Terdakwa yang pada pokoknya mohon agar para Terdakwa tidak terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan oleh Jaksa Penuntut Umum dan menyatakan terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan secara hukum melanggar Pasal 351 ayat (2) KUHP Jo Pasal 55 ayat (1) ke- 1, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa oleh karena Para Terdakwa dipersidangan telah mengakui keterangan semua para Saksi dan Para Terdakwa sendiri dipersidangan yang telah mengakui sendiri perbuatannya yaitu Terdakwa I Salman Alfarisi Alias Ammang Bin Sudirman, Terdakwa II Muh. Abuchair Alias Sair Bin Abdul Kadir, Terdakwa III Anugrah Henrawan Alias Aan Bin Agus Mahendra, Terdakwa IV M Abduh Thamrin Assyabirin Alias Abdu Bin Nuryadin Kadir bersama-sama dengan saksi lainnya yang dimana telah diuraikan diatas dalam pertimbangan unsur-unsur Pasal dakwaan ketiga Penuntut Umum telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana yang unsur-unsurnya yaitu "Barang siapa" "Dengan terang-terangan dan dengan tenaga bersama menggunakan kekerasan terhadap orang atau barang yang menyebabkan matinya orang", sehingga dalam pembelaan atau pledoi dari Penasihat Hukum Terdakwa secara tertulis dan dibaca dipersidangan, sudah sepatutnya terhadap pledoi dari penasihat hukum Terdakwa tersebut untuk ditolak;

Menimbang, bahwa oleh karena perbuatan Para Terdakwa tersebut telah terbukti secara sah menurut hukum dan meyakinkan, maka kepadanya harus dinyatakan bersalah dan karenanya berdasarkan pasal 193 ayat (1) KUHP sudah sepatutnya pula dijatuhi pidana yang setimpal dengan kesalahannya, oleh karena sepanjang pemeriksaan di persidangan pada waktu Para Terdakwa tersebut melakukan perbuatan tersebut dalam keadaan sehat jasmani dan rohani serta tidak diketemukan adanya alasan pemaaf dan atau alasan pembenar yang dapat membebaskan dan atau melepaskan Para Terdakwa tersebut dari segala tuntutan hukum atas perbuatan dan kesalahannya tersebut;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Para Terdakwa tersebut telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka berdasarkan

Halaman 60 dari 64 Putusan Nomor 333/Pid.B/2024/PN Sgm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pasal 22 ayat (4) KUHAP masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Para Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa Pidana yang dijatuhkan Hakim bukanlah sekedar untuk melakukan pembalasan atau pengimbalan kepada orang telah melakukan suatu tindak pidana, tetapi mempunyai tujuan-tujuan tertentu yang bermanfaat, yaitu adanya pengaruh pencegahan (*deterrent effect*), pengaruh moral atau bersifat pendidikan sosial dari pidana (*the moral or social-pedagogical influence of punishment*) dan pengaruh untuk mendorong kebiasaan perbuatan patuh pada hukum;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

- 1 (satu) buah anak busur terikat tali warna biru;
- 1 (satu) lembar baju kaos warna hitam;
- 1 (satu) lembar celana pendek warna hitam;
- 1 (satu) buah anak panah busur terikat tali warna kuning;
- 1 (satu) buah ketapel warna hitam dengan tali karet warna orange;

yang masih diperlukan sebagai barang bukti dalam perkara yang lain, maka dikembalikan kepada Penuntut Umum untuk dijadikan barang bukti dalam perkara lainnya;

Menimbang, bahwa terhadap pledoi dari Terdakwa I, Terdakwa II, Terdakwa III dan Terdakwa IV yang pada pokoknya agar Terdakwa I, Terdakwa II, Terdakwa III dan Terdakwa IV diberikan keringanan hukuman dan Majelis menilai bahwa hal tersebut tidak menyangkut fakta atau kaidah hukum yang didakwakan melainkan hanya berupa permohonan keringanan hukuman, maka hal tersebut tidak dapat mematahkan pendapat Majelis Hakim tentang terpenuhinya unsur-unsur dalam dakwaan alternatif kedua Penuntut Umum, dengan demikian Majelis Hakim menyatakan unsur-unsur dakwaan alternatif ketiga tersebut telah terpenuhi oleh perbuatan Para Terdakwa sedangkan tentang permohonan keringanan hukuman akan dipertimbangkan dalam pertimbangan keadaan yang meringankan dan memberatkan;

Menimbang, bahwa dengan mengacu kepada hal-hal tersebut dan berdasarkan pasal 193 ayat (1) KUHAP terhadap diri Para Terdakwa tersebut harus dijatuhi pidana, bahwa sebelum Hakim menjatuhkan pidana, maka

Halaman 61 dari 64 Putusan Nomor 333/Pid.B/2024/PN Sgm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berdasarkan Pasal 197 ayat (1) huruf f KUHP, Hakim perlu mempertimbangkan, Apakah pada diri serta tindakan yang dilakukan Para Terdakwa tersebut terdapat keadaan yang memberatkan dan yang dapat meringankan pidana yang akan dijatuhkan pada diri Para Terdakwa tersebut. Hal-hal itu sebagai berikut:

Keadaan-keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa I Salman Alfarisi Alias Ammang Bin Sudirman, Terdakwa II Muh. Abuchair Alias Sair Bin Abdul Kadir, Terdakwa III Anugrah Henrawan Alias Aan Bin Agus Mahendra, Terdakwa IV M Abduh Thamrin Assyabirin Alias Abdu Bin Nuryadin Kadir bersama-sama dengan Saksi Anak Saksi Saputra Bin Syahabuddin, saksi Syahrul Alias. Daud Bin Baba Dg. Nai, saksi Nur Indar Wansa Bin Nurdin Dg. Naba, saksi Muh Saipul Alias Ipul Bin Dg. Bonto, saksi Muh. Faiz Alamsyah Bin Asis Dg Tiro, dan Lukman (dalam berkas terpisah) telah mengakibatkan korban Alm SATRIANSAH Alias RIAN meninggal dunia;
- Perbuatan Para Terdakwa meresahkan masyarakat;
- Perbuatan Para Terdakwa ikut merusak generasi penerus negara Indonesia karena tidak bisa memberikan contoh tauladan;

Keadaan yang meringankan:

- Para Terdakwa mengakui perbuatannya dan menyesali perbuatannya;
- Para Terdakwa telah saling memaafkan dengan keluarga korban;
- Para Terdakwa masih berusia muda sehingga diharapkan dapat memperbaiki dirinya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa tersebut dijatuhi pidana dan Terdakwa sebelumnya tidak ada mengajukan permohonan pembebasan dari pembayaran biaya perkara, maka berdasarkan pasal 222 ayat (1) dan (2) KUHP, kepada Terdakwa tersebut dibebankan untuk membayar biaya perkara yang besarnya akan ditentukan dalam amar putusan ini;

Memperhatikan, Pasal 170 Ayat (2) ke-3 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan **Terdakwa I Salman Alfarisi Alias Ammang Bin Sudirman, Terdakwa II Muh. Abuchair Alias Sair Bin Abdul Kadir, Terdakwa III Anugrah Henrawan Alias Aan Bin Agus Mahendra, dan Terdakwa IV M Abduh Thamrin Assyabirin Alias Abdu Bin Nuryadin**

Halaman 62 dari 64 Putusan Nomor 333/Pid.B/2024/PN Sgm



Kadir terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "*Dengan Terang-terangan dan tenaga bersama melakukan kekerasan terhadap orang dan barang yang menyebabkan matinya orang*" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Dakwaan ketiga Penuntut Umum;

2. Menjatuhkan pidana terhadap Para Terdakwa tersebut di atas oleh karena itu dengan pidana penjara masing-masing selama 4 (empat) tahun;
3. Menetapkan masa penangkapan dan masa penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) buah anak busur terikat tali warna biru;
 - 1 (satu) lembar baju kaos warna hitam;
 - 1 (satu) lembar celana pendek warna hitam;
 - 1 (satu) buah anak panah busur terikat tali warna kuning;
 - 1 (satu) buah ketapel warna hitam dengan tali karet warna orange;

Dipergunakan dalam berkas perkara lain;

6. Membebankan kepada Para Terdakwa untuk membayar biaya perkara masing-masing sejumlah Rp2.000,-(dua ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Sungguminasa, pada hari Jumat, tanggal 13 Desember 2024, oleh kami, Yenny Wahyuningtyas Puspitowati, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Hj. Rosdiati Samang, S.H., Lely Salempang, S.H., M.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Senin, tanggal 16 Desember 2024 oleh Hakim Ketua dengan didampingi Para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Irdin Riandi Thahir, S.H., M.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Sungguminasa, serta dihadiri oleh Aria Perkasa Utama, S.H. Penuntut Umum dan Para Terdakwa serta Penasihat Hukum Para Terdakwa;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Hj. Rosdiati Samang, S.H.

Yenny Wahyuningtyas Puspitowati, S.H., M.H.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Lely Salempang, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

Irdin Riandi Thahir, S.H.

Halaman 64 dari 64 Putusan Nomor 333/Pid.B/2024/PN Sgm